

**FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL PADA BAGIAN
FASILITASI, PENGAWASAN, DAN PENGANGGARAN
DALAM KEGIATAN RESES ANGGOTA DPRD
PROVINSI SUMATERA UTARA**

TUGAS AKHIR

Oleh:

YAZMEN KHADIJ AFRA LESMANA
2203100034

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Administrasi Pembangunan**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : YAZMEN KHADIJ AFRA LESMANA
N P M : 2203100034
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Kamis, 02 April 2026
W a k t u : Pukul 08.15 s/d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si (.....)

PENGUJI II : Winda S Meliala, S.Sos., MSP (.....)

PENGUJI III : Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., MSP (.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., MSP

Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:


Nama : YAZMEN KHADIJ AFRA LESMANA
N P M : 2203100034
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Tugas Akhir : FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL PADA BAGIAN FASILITASI, PENGAWASAN, DAN PENGANGGARAN DALAM KEGIATAN RESES ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

Medan, 13 Maret 2026



Dosen Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP
NIDN: 0030017402

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi


Ananda Mahardika S.Sos., MSP
NIDN : 0122118801

Dekan



Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP
NIDN : 0030017402

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **YAZMEN KHADIJ AFRA LESMANA**, NPM **2203100034**, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuat imbalan atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas Akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 21 April 2026

Yang Menyatakan,



YAZMEN KHADIJ AFRA LESMANA

FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL PADA BAGIAN FASILITASI, PENGAWASAN, DAN PENGANGGARAN DALAM KEGIATAN RESES ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

YAZMEN KHADIJ AFRA LESMANA
NPM. 2203100034

ABSTRAK

Reses Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara merupakan kegiatan wajib yang dilaksanakan di daerah pemilihan sebagai sarana penyerapan aspirasi masyarakat dan bagian dari pelaksanaan fungsi representasi serta pengawasan DPRD. Kegiatan reses melibatkan proses administrasi, pengelolaan anggaran yang bersumber dari APBD, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban yang harus disampaikan secara formal, sehingga memerlukan mekanisme pengawasan internal yang sistematis dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fungsi pengawasan internal pada Bagian Fasilitasi, Pengawasan, dan Penganggaran dalam kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Fungsi pengawasan internal menjadi instrumen penting dalam memastikan seluruh tahapan reses, mulai dari persiapan administratif dan teknis, pelaksanaan di lapangan, penyusunan laporan, hingga penyampaian hasil reses dalam rapat paripurna, berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan internal telah dilaksanakan dengan mengacu pada lima komponen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Pengawasan dilakukan melalui pembentukan tim reses dan tim monitoring berdasarkan Surat Keputusan, penerapan petunjuk pelaksanaan, verifikasi laporan secara berlapis, penggunaan kartu kendali administrasi dan keuangan, serta pencairan anggaran secara bertahap sebagai instrumen kontrol. Namun demikian, penilaian risiko belum terdokumentasi dalam bentuk manajemen risiko formal dan evaluasi berkala terhadap sistem pengawasan belum dilakukan secara sistematis. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkuat praktik pengawasan internal guna mendukung tertib administrasi, akuntabilitas publik, dan peningkatan kualitas tata kelola kegiatan reses di lingkungan DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci: *Fungsi pengawasan internal, Bagian Fasilitasi, Pengawasan, dan Penganggaran, Reses Anggota DPRD*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil ‘Aalamin, puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Selanjutnya tidak lupa pula peneliti mengucapkan Shalawat dan Salam kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat sarjana pendidikan S-1 Jurusan Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul peneliti yaitu: **“FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL PADA BAGIAN FASILITASI, PENGAWASAN, DAN PENGANGGARAN DALAM KEGIATAN RESES ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA”**.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari skripsi ini dapat terselesaikan dengan bimbingan dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan puji syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan, kesehatan, serta kelancaran dalam penulisan skripsi ini. Kemudian kepada yang teristimewa dan yang paling utama, Bunda, Ayah, dan Adik-adik tercinta yang telah mencurahkan kasih sayangnya yang tiada henti-hentinya kepada penulis, dan memberikan dukungan, do’a serta dorongan moral maupun materil yang tidak terhingga dalam penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani. M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan waktu kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Hj. Yurisna Tanjung. M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos.,MSP selaku Kepala Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.

8. Yang selalu dirindukan yakni Almarhum dan Almarhumah Mbah Putri dan Mbah Kakung yang telah lebih dahulu berpulang. Meski raga tidak lagi bersama, kasih sayang dan do'anya senantiasa hidup dalam setiap langkah dan keputusan penulis.
9. Teruntuk Baba dan Nyai yang turut memberikan do'a dan dukungan yang tulus kepada penulis sepanjang perjalanan studi. Segala bentuk perhatian serta kasih sayang senantiasa menjadi kekuatan untuk penulis.
10. Kepada keluarga besar penulis yang senantiasa menyertai do'a, semangat, dan motivasi selama perjalanan studi. Terima kasih atas do'a dan seluruh hal baik yang diberikan selama ini.
11. Teruntuk sahabat terbaik dari penulis, Wawa dan Galuh yang selalu menemani, memberikan semangat dan *support* kepada penulis. Terima kasih karena tidak pernah meninggalkan dan selalu menjadi garda terdepan untuk memberikan bantuan kepada penulis serta mendengarkan keluh kesah penulis selama ini.
12. Kepada sahabat seperjuangan Tasya dan Adil yang selalu kebersamai penulis selama masa studi dan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas seluruh dukungan, semangat, dan seluruh hal bahagia yang selalu kebersamai.
13. Dosen-dosen dan seluruh staff pengajar Ilmu Administrasi Publik serta seluruh keluarga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.

14. Kepada keluarga besar Fasilitasi, Pengawasan, dan Penganggaran Sekretariat DPRD Sumatera Utara yang sudah bersedia menjadi narasumber pada penelitian ini dan telah banyak membantu dalam memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih atas seluruh pengalaman berharga serta do'a dan semangat yang diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini.

15. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Publik angkatan 2022.

Penulis tidak dapat membalas budi baik seluruh pihak yang telah membantu penulis. Penulis mendoakan semoga Allah membalas sebagai amal kebaikan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, April 2026

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'Y' followed by the name 'Khadij Afra Lesmana' written in a cursive script.

Yazmen Khadij Afra Lesmana

DAFTAR ISI

COVER	
BERITA ACARA PENGESAHAN	
BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR	
PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Pembatasan Masalah	5
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.6 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II URAIAN TEORITIS	9
2.1 Pengertian Pengawasan.....	9
2.1.1 Jenis-jenis Pengawasan	10
2.1.2 Tujuan Pengawasan.....	11
2.1.3 Pengawasan Internal.....	12
2.1.4 Fungsi Pengawasan Internal.....	13
2.2 Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah	14
2.2.1 Dasar Hukum dan Kebijakan Nasional	14
2.3 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).....	16
2.4 Bagian Fasilitasi dalam Struktur Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.....	17
2.5 Sintesis Teoritis dan Arah Analisis	18
BAB III METODE PENELITIAN	20
3.1 Jenis Penelitian.....	20
3.2 Kerangka Konsep	21
3.3 Definisi Konsep.....	23
3.4 Kategorisasi Penelitian.....	24
3.5 Informan.....	26
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.7 Teknik Analisis Data.....	29

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian	31
3.9 Deskripsi Objek Penelitian.....	32
3.9.1 Tugas dan Fungsi Bagian Fasilitasi, Pengawasan, dan Penganggaran Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara	33
3.9.2 Struktur Organisasi Bagian Fasilitasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1 Hasil Penelitian	39
4.1.1 Deskripsi Informan.....	40
4.1.2 Fungsi Pengawasan Internal pada Bagian Fasilitasi dalam Kegiatan Reses Anggota DPRD Sumatera Utara	42
4.2 Pembahasan.....	61
4.2.1 Fungsi Pengawasan Internal.....	61
4.2.2 Reses Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.....	65
BAB V PENUTUP	71
5.1 Simpulan	71
5.2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	78
Dokumentasi	78
Draft Wawancara	80
SK-1 Permohonan Persetujuan Judul.....	83
SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing	84
SK-3 Permohonan Seminar Proposal.....	85
SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi	86
Surat Permohonan Perubahan Judul Skripsi	87
SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi.....	88
Surat Izin Penelitian	89
Surat Selesai Penelitian	90
Daftar Riwayat Hidup	91
Surat Keterangan Bebas Pustaka.....	92
LoA Jurnal.....	93
SK-10 Undangan Panggilan Ujian Skripsi.....	94

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1. Kategorisasi Penelitian.....	24
Tabel 4. 1. Informasi Informan Berdasarkan Jabatan, Usia, dan Lama Bekerja di Bagian Fasilitasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.....	40
Tabel 4. 2. Persentase Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	41
Tabel 4. 3. Persentase Informan Berdasarkan Usia.....	41
Tabel 4. 4. Persentase Informan Berdasarkan Lama Kerja di Bagian Fasilitasi Skr. DPRD Provinsi Sumatera Utara.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1. Kerangka Konsep	22
Gambar 3. 2. Teknik Analisis Data Kualitatif.....	29
Gambar 3. 3. Kantor Sekretariat DPRD Sumatera Utara.....	31
Gambar 3. 4. Struktur Organisasi Bagian Fasilitasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara memiliki peran penting yang mewakili suara masyarakat dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi ini saling melengkapi sebagai satu sistem agar hasilnya menjadi efisien serta berorientasi pada publik. Dari ketiganya, fungsi pengawasan dipandang sebagai elemen paling strategis dalam memastikan terciptanya akuntabilitas publik atas pelaksanaan pemerintahan (Ansori & Nuraini, 2021).

Salah satu kegiatan krusial yang terkait erat dengan pengawasan internal adalah *reses*. Sebagaimana yang telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa *reses* merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu konstituennya, dan hasilnya harus dilaporkan secara tertulis.

Provinsi Sumatera Utara sebagai suatu wilayah yang memiliki banyak keberagaman suku maupun budaya, tentunya *reses* memiliki peran yang sangat penting guna memastikan aspirasi masyarakat tersampaikan dengan baik. Melalui *reses*, anggota DPRD turun langsung ke daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat, mengidentifikasi persoalan, serta mengevaluasi program pembangunan (Holilah dan Ismail, 2023).

Pernyataan tersebut didukung oleh Alfian dkk., (2019) yang menyatakan bahwa kegiatan *reses* dapat menjadi jembatan antara anggota DPRD dan

masyarakat. Interaksi langsung ini memungkinkan anggota dewan menjelaskan program kerja dan kebijakan mereka, sekaligus mendengar masukan serta kritik dari masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara beranggotakan 98 orang untuk periode 2024-2029 yang dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini mengatur bahwa jumlah kursi DPRD provinsi ditetapkan paling sedikit 35 dan paling banyak 120, tergantung pada jumlah penduduk.

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara melakukan reses dengan terjun langsung menemui berbagai kelompok masyarakat, contohnya seperti petani, pedagang, dan tokoh adat sesuai dengan daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota DPRD tersebut yang berlangsung selama 10 hari guna mendengarkan isu-isu lokal seperti masalah infrastruktur, kesehatan, serta masalah pendidikan. Kegiatan reses tersebut dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun sesuai dengan masa sidang yang berlaku.

Pelaksanaan reses yang berfungsi sebagai forum interaksi antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat yang mereka wakili sering kali dihadapkan pada berbagai hambatan yang harus diatasi dengan pendekatan yang cermat. Salah satu tantangan utama adalah aspek administratif, di mana kerumitan dalam prosedur dan peraturan perundang-undangan dapat mengganggu jalannya kegiatan reses secara lancar, sehingga memerlukan komitmen penuh untuk mengelola dan mematuhi semua ketentuan administratif yang berlaku (Aida dkk., 2024).

Seperti yang disampaikan Tribun-Medan.com (2025) bahwa pada rapat Paripurna tentang penyampaian hasil reses I Tahun Sidang II tahun 2025-2026 di Sumatera Utara, dari seluruh hasil reses hampir semua dapil selalu mendapat keluhan berulang pada setiap kegiatan reses dari para masyarakat soal kesulitan mendapat air bersih, banjir, dan perbaikan infrastruktur jalan. Permasalahan tersebut muncul antara lain karena lemahnya mekanisme internal yang mengelola dan menindaklanjuti hasil reses, sehingga hasilnya sering kali tidak diimplementasikan secara efektif.

Ramadhani dkk., (2024) menyatakan bahwa hasil dari setiap kegiatan reses merupakan bagian penting yang harus diolah dan difungsikan sebagai indikator pengawasan terhadap jalannya anggaran dan pelayanan publik. Namun, fakta lapangan menunjukkan bahwa reses sering kali hanya dianggap sebagai formalitas tanpa menghasilkan kontribusi nyata terhadap kebijakan daerah. Hal ini tentunya memperkuat bahwa reses membutuhkan pengawasan internal. Contohnya seperti koordinasi antarunit yang tidak lancar, pengelolaan data aspirasi tidak akurat, atau terdapat risiko penyimpangan seperti manipulasi laporan.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif reses sebagai instrumen representasi dan pengawasan dengan praktik implementasinya di lapangan, sehingga memerlukan mekanisme pengawasan internal yang lebih sistematis dan terukur.

Berdasarkan struktur organisasi DPRD Provinsi Sumatera Utara, pengawasan internal pelaksanaan kegiatan reses ditugaskan kepada bagian Fasilitasi, Pengawasan, dan Penganggaran (FPP), khususnya subbagian Fasilitasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan aspirasi masyarakat. Bagian ini tentunya

memastikan proses pelaksanaan reses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis yang berlaku.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah, pengawasan internal memainkan peran sentral sebagai mekanisme pencegahan dan pengendalian untuk memastikan bahwa kegiatan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan sumber daya publik. Reses, yang secara rutin dilaksanakan oleh anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan mereka, sering kali melibatkan interaksi langsung dengan berbagai pihak, sehingga rentan terhadap risiko penyimpangan seperti pemborosan anggaran atau konflik kepentingan. Masyarakat yang berpartisipasi pada kegiatan reses ialah masyarakat yang mempunyai daya kritis (Yusri dan Amrizal 2019).

Bagian Fasilitasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara bertugas untuk memastikan bahwa dokumen pokok-pokok pikiran (pokir) hasil reses teradministrasi dengan baik, diverifikasi, dan disampaikan kepada Gubernur melalui rapat Paripurna untuk menjadi bahan pengawasan dan evaluasi. Jika fungsi ini tidak berjalan optimal, maka aspirasi masyarakat hanya berhenti sebagai laporan tanpa arah (Sanjaya dkk., 2021).

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena secara khusus berfokus pada mekanisme pengawasan internal dalam kegiatan reses di tingkat provinsi dengan menggunakan pendekatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagai kerangka evaluatif. Meskipun terdapat penelitian terdahulu, seperti yang dikemukakan oleh Ansori dan Nuraini (2021) serta Holilah dan Ismail (2023), yang menyoroti peran pengawasan DPRD dalam konteks

otonomi daerah, masih terdapat celah penelitian yang signifikan terkait pengawasan internal secara spesifik pada kegiatan reses di tingkat provinsi, khususnya di Sumatera Utara.

Kedua penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek umum pengawasan legislasi tanpa menganalisis secara mendalam mekanisme internal, seperti verifikasi data aspirasi maupun penilaian risiko penyimpangan, yang dalam praktiknya kerap menyebabkan kegiatan reses menjadi sekadar formalitas, terutama dalam kaitannya dengan risiko terhadap akuntabilitas publik, seperti manipulasi laporan atau inefisiensi anggaran. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut melalui pendekatan empiris berbasis data primer dari DPRD Provinsi Sumatera Utara, guna mengembangkan model yang dapat direplikasi dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan internal.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Fungsi Pengawasan Internal pada Bagian Fasilitasi, Pengawasan, dan Penganggaran dalam Kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara”**.

1.2 Pembatasan Masalah

Untuk menjaga fokus dan kedalaman analisis, penelitian ini membatasi ruang lingkup pembahasan pada fungsi pengawasan internal, dengan penekanan pada peran Bagian Fasilitasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana fungsi pengawasan internal pada Bagian Fasilitasi dalam kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis fungsi pengawasan internal pada Bagian Fasilitasi dalam kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diantaranya:

a. Aspek Teoritis

Penelitian adalah untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pengawasan internal dalam konteks lembaga legislatif daerah, serta memperkaya kajian *good governance* dan akuntabilitas publik melalui pembuktian empiris di lingkungan DPRD Provinsi Sumatera Utara.

b. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi DPRD Provinsi Sumatera Utara, khususnya bagian Fasilitasi, Pengawasan, dan Penganggaran, dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan internal serta memperkuat akuntabilitas lembaga terhadap masyarakat.

c. Aspek Akademis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya pada kajian pengawasan internal lembaga legislatif daerah, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang menyoroti efektivitas pengawasan dalam sistem pemerintahan daerah.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun secara logis, sistematis, dan konsisten agar penelitian mudah dipahami. Alur penulisan dirancang saling berkaitan antarbagian untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tahapan penelitian, mulai dari pendahuluan hingga kesimpulan. Dengan demikian, setiap bab mendukung pemahaman secara menyeluruh, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Pada bab ini mengemukakan tentang teori – teori yang melandasi penelitian yang akan menguraikan antara lain peran pengawasan internal pada kegiatan reses.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, lokasi dan waktu penelitian, deskripsi ringkas objek penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil penyajian data, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Pengawasan

Pengawasan memiliki peran yang sangat krusial dalam menjamin keberlangsungan kegiatan organisasi, baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Melalui pengawasan, pelaksanaan aktivitas organisasi dapat diamati dan dibandingkan antara kondisi aktual dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan. Dengan demikian, apabila ditemukan adanya penyimpangan, langkah korektif dapat segera dilakukan untuk menjaga efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Secara umum, pengawasan merupakan serangkaian proses pemantauan terhadap pelaksanaan seluruh aktivitas dalam organisasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan. Fungsi ini menjadi bagian penting dari tanggung jawab manajerial di berbagai tingkatan pimpinan, karena melalui pengawasan, manajemen dapat menilai tingkat pencapaian kinerja dan mengarahkan perbaikan bila diperlukan.

Menurut Putra (2015), pengawasan ialah proses yang dilakukan oleh manajer untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana serta tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan juga dapat diartikan sebagai proses pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan berlangsung sesuai dengan rencana serta tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks organisasi, pengawasan juga berfungsi sebagai mekanisme pemantauan berkelanjutan terhadap kegiatan tim atau

departemen, memastikan bahwa setiap langkah kerja selaras dengan visi misi perusahaan, serta mendorong akuntabilitas dan peningkatan produktivitas.

2.1.1 Jenis-jenis Pengawasan

Menurut Ningrum (2019), pengawasan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya:

a. Pengawasan Internal

Pengawasan internal merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh unit atau aparat yang berada di dalam struktur organisasi. Unit ini bertugas atas nama pimpinan untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi yang diperlukan dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan pekerjaan. Informasi yang diperoleh menjadi dasar bagi pimpinan dalam mengevaluasi kemajuan maupun kendala yang terjadi dalam kegiatan organisasi.

b. Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal dilakukan oleh pihak atau aparat pengawasan yang berada di luar organisasi. Pengawasan ini dapat dilakukan atas mandat dari otoritas yang lebih tinggi, atau berdasarkan permintaan dari pimpinan organisasi terkait. Tujuan utama pengawasan eksternal adalah untuk memberikan penilaian yang objektif terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

c. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif dilaksanakan sebelum kegiatan atau rencana kerja dijalankan. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan, penyimpangan, atau inefisiensi dalam pelaksanaan tugas. Dalam konteks

pengelolaan anggaran, pengawasan jenis ini dikenal dengan istilah pre-audit, yang berfungsi memastikan setiap rencana telah memenuhi ketentuan sebelum diimplementasikan.

d. Pengawasan Represif

Pengawasan represif dilakukan setelah suatu kegiatan atau pekerjaan dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk menilai kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta menjamin keberlanjutan pelaksanaan pekerjaan agar tetap berada pada jalur yang sesuai dengan tujuan organisasi.

2.1.2 Tujuan Pengawasan

Menurut Sigar dkk., (2018) pengawasan memiliki tujuan utama untuk memantau pelaksanaan kegiatan yang berlangsung dan membandingkannya dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui proses ini, setiap bentuk penyimpangan atau hambatan dapat segera diidentifikasi dan dilaporkan kepada pimpinan yang berwenang untuk dilakukan tindakan korektif secara tepat. Secara lebih luas, pengawasan juga merupakan proses penilaian terhadap aktivitas organisasi guna memastikan bahwa seluruh fungsi berjalan sebagaimana mestinya serta mampu mencapai sasaran dan tujuan yang telah direncanakan.

Dalam suatu organisasi, tujuan pengawasan jelas dilakukan untuk kepentingan organisasi tersebut. Pengawasan dilakukan bertujuan untuk mencegah terjadinya deviasi dalam operasional atau rencana, sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik dalam arti bukan hanya sesuai rencana, akan tetapi juga dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang setinggi mungkin (Sigar dkk., 2018).

2.1.3 Pengawasan Internal

Sistem pengawasan internal merupakan suatu sistem pengendalian yang meliputi struktur organisasi beserta semua metode dan ukuran yang diterapkan. Agar dapat berjalan efektif pengawasan internal memerlukan adanya pembagian tanggung jawab secara khusus, tujuannya adalah agar setiap pegawai dapat mengkonsentrasikan perhatian kepada lingkup tanggung jawabnya masing-masing sehingga tidak ada suatu fungsi yang tidak tertangani (Telaumbanua dkk., 2022).

Menurut Jatmiko (2020), sistem pengawasan internal merupakan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasaran. Pengawasan internal ini diterapkan untuk mencapai tujuan dan meminimalisir hal-hal yang mungkin terjadi diluar rencana, pengawasan internal juga meningkatkan efisiensi, mencegah timbulnya kerugian atas aktiva, mempertinggi tingkat keandalan data dalam laporan keuangan dan mendorong dipatuhinya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan. Maka pada dasarnya pengawasan internal merupakan tindakan yang bersifat aktif, karena mencari tindakan perbaikan apabila terjadi hal-hal yang menyimpang dari apa yang ditetapkan.

Pernyataan tersebut didukung oleh Djiloy (2019) yang menyatakan bahwa sistem pengawasan internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja SKPD pemerintah. Hal ini sependapat dengan penelitian Jatmiko (2020) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah.

Pengertian Pengawasan Internal menurut Permendiknas No 47 Tentang satuan Pengawasan Internal, adalah seluruh proses kegiatan audit, review,

evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan, mengamankan harta dan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (Iqbal dkk., 2022).

Dalam praktiknya, pengendalian internal didasarkan pada lima komponen fundamental, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, pertukaran informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Kelima komponen ini bekerja secara harmonis untuk mengidentifikasi ancaman potensial, mengatur pembagian tugas, mengawasi proses, dan mengevaluasi implementasi aktivitas agar selalu sejalan dengan visi dan misi organisasi. Dengan demikian, pengendalian internal berfungsi sebagai alat pengendalian yang membantu entitas mencapai tujuannya melalui pendekatan yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab.

2.1.4 Fungsi Pengawasan Internal

Menurut Shidqi dan Arfiansyah (2025) *internal control and internal audit are closely interrelated and continuous mechanisms within organizational governance. The internal audit functions as an evaluative tool to assess and strengthen the effectiveness of the internal control system implemented by the organization.* Artinya ialah pengawasan internal dan audit internal memiliki hubungan yang erat dan berkesinambungan, di mana audit internal berfungsi

sebagai mekanisme evaluatif terhadap efektivitas sistem pengawasan internal yang diterapkan oleh organisasi.

Audit internal berfungsi sebagai operasi internal organisasi yang dapat diakses, yang dilakukan dengan mengaudit kegiatan akuntansi, keuangan dan lainnya, serta menganalisis, mengevaluasi dan menyajikan penilaian, dan yang melayani manajemen untuk melaksanakan tugasnya serta rekomendasi kunci dan komentar pada kegiatan manajemen (Syahril dkk., 2023).

2.2 Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pengawasan internal dalam konteks pemerintah daerah adalah elemen penting dari kerangka tata kelola pemerintahan yang efektif (*good governance*). Fungsinya adalah menjamin bahwa seluruh aktivitas pelaksanaan pemerintahan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum, efisien dalam pemanfaatan dana, serta terbuka dan bertanggung jawab dalam implementasinya.

2.2.1 Dasar Hukum dan Kebijakan Nasional

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) menyatakan bahwa seluruh lembaga pemerintah harus mengimplementasikan mekanisme pengendalian internal guna meraih efektivitas, efisiensi, akurasi laporan keuangan, perlindungan harta negara, dan kepatuhan pada undang-undang. Peraturan ini juga menjadi dasar pembentukan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang bertugas menyediakan jaminan yang cukup atas pencapaian sasaran organisasi lewat aktivitas audit, tinjauan, penilaian, pengawasan berkelanjutan, serta fungsi pengawasan tambahan lainnya.

- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menekankan perlunya sistem kontrol internal pada seluruh fase siklus anggaran daerah, dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Dalam hal ini, pengawasan internal berfungsi mencegah deviasi dalam alokasi dana serta menjamin bahwa aktivitas dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas.
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pengawasan atas pelaksanaan pemerintahan daerah dilakukan oleh pemerintah pusat serta secara mandiri oleh aparat daerah. Undang-undang ini juga menegaskan tugas DPRD dalam mengawasi implementasi kebijakan pemerintah daerah, meliputi eksekusi APBD dan penanganan aspirasi masyarakat dari hasil reses.

Menurut Fauzi (2018), penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 fungsi pokok. Fungsi pertama melibatkan perencanaan aktivitas dan tanggung jawab pemerintahan daerah, yang diemban oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda). Fungsi kedua mencakup implementasi aktivitas dan tanggung jawab pemerintahan daerah, yang diwakili dan dilaksanakan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah naungan pemerintah daerah. Sementara itu, fungsi ketiga berkaitan dengan pengawasan terhadap penyelenggaraan atau pelaksanaan pemerintahan daerah, yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah sebagai aparat pengawas internal pemerintahan daerah.

2.3 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Pengawasan internal yang intensif diperlukan pada tiga dimensi utama: fasilitasi, pemantauan langsung, dan pengelolaan anggaran. Pendekatan ini didasarkan pada Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang menekankan integrasi komponen pengawasan untuk mendeteksi dan mencegah penyimpangan, sehingga mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan publik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), pengawasan internal diatur sebagai suatu sistem yang terdiri dari lima komponen yang saling terhubung. Komponen-komponen ini berasal dari pendekatan pimpinan organisasi dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, sehingga mereka terintegrasi dan saling terkait dalam proses manajemen secara keseluruhan. Komponen tersebut meliputi:

- a) Lingkungan Pengendalian: Menciptakan suasana etis dan budaya integritas di dalam organisasi untuk mendukung pengendalian internal yang efektif.
- b) Penilaian Risiko: Mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi, serta merancang langkah mitigasi yang sesuai.
- c) Kegiatan Pengendalian: Melakukan tindakan spesifik seperti pemisahan tugas, otorisasi, dan verifikasi untuk meminimalkan risiko penyimpangan.
- d) Informasi dan Komunikasi: Memastikan aliran informasi yang akurat dan tepat waktu, serta komunikasi yang efektif antar unit untuk mendukung pengambilan keputusan.

- e) Pemantauan Pengendalian Internal: Melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas sistem pengendalian, termasuk melalui audit internal dan penyesuaian yang diperlukan.

2.4 Bagian Fasilitasi dalam Struktur Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera

Utara

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara berperan sebagai unsur perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan administratif dan dukungan teknis kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara, guna memastikan seluruh proses pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan DPRD dapat berlangsung secara teratur dan efisien. Secara umum, Sekretariat DPRD memiliki kewenangan dalam pengelolaan administrasi kesekretariatan, pengelolaan keuangan, pengarsipan dokumen, serta penyediaan layanan pendukung bagi seluruh aktivitas DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan (Kurniawan dkk., 2025).

Dalam struktur organisasi, salah satu unsur penting adalah Bagian Fasilitasi, Pengawasan, dan Penganggaran yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian. Bagian ini berperan sebagai unit kerja yang menangani fasilitasi administratif dan teknis terhadap berbagai kegiatan DPRD, termasuk penyusunan dan pengelolaan administrasi kegiatan, penyediaan dukungan teknis pelaksanaan rapat maupun kegiatan lapangan, serta pengelolaan dokumentasi dan arsip kegiatan DPRD (Savira dkk., 2022).

Kurniawan dkk., (2025) menyatakan bahwa secara operasional, pelaksanaan tugas bagian Fasilitasi dilaksanakan oleh Subbagian Fasilitasi yang

berada di bawah koordinasi seorang Kepala Subbagian. Subbagian ini memiliki tanggung jawab dalam mengoordinasikan seluruh proses fasilitasi guna menjamin tertib administrasi serta menunjang efektivitas pelaksanaan berbagai kegiatan DPRD, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

Bagian Fasilitasi melaksanakan berbagai tugas administratif yang bersifat operasional sebagai bentuk dukungan nyata terhadap kinerja DPRD. Kegiatan tersebut mencakup penyelenggaraan dan pendampingan rapat-rapat DPRD, pemberian dukungan operasional dalam pelaksanaan reses anggota DPRD, pengoordinasian kegiatan kunjungan kerja komisi, serta pengelolaan administrasi aspirasi masyarakat yang berasal dari beragam kanal. Aspirasi yang diterima selanjutnya dicatat, didokumentasikan, dan diproses secara administratif untuk diteruskan kepada alat kelengkapan DPRD maupun anggota DPRD sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya (Savira dkk., 2022).

2.5 Sintesis Teoritis dan Arah Analisis

Berdasarkan uraian teori yang telah dipaparkan mengenai konsep pengawasan, pengawasan internal, serta Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dapat dipahami bahwa pengawasan internal tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas pemeriksaan administratif, tetapi sebagai suatu sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan akuntabel.

Dalam konteks pemerintahan daerah, pengawasan internal memiliki fungsi strategis dalam menjaga tertib administrasi, kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan, serta efisiensi penggunaan anggaran publik. Penerapan SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menegaskan bahwa pengawasan internal terdiri dari lima komponen utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, yang harus berjalan secara terpadu dan saling mendukung.

Penelitian ini menggunakan lima komponen SPIP tersebut sebagai pisau analisis untuk menilai efektivitas fungsi pengawasan internal pada Bagian Fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Kelima komponen tersebut akan dianalisis dalam setiap tahapan kegiatan reses, mulai dari persiapan administratif dan teknis, pelaksanaan di lapangan, penyusunan laporan, penyampaian hasil dalam rapat paripurna, hingga tindak lanjut aspirasi masyarakat. Dengan demikian, teori SPIP dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan konseptual, tetapi juga sebagai kerangka evaluatif untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta tingkat efektivitas sistem pengawasan internal yang diterapkan dalam kegiatan reses. Sintesis teoretis ini menjadi dasar analisis dalam menilai sejauh mana praktik pengawasan internal telah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini menekankan pada penyusunan deskripsi yang komprehensif melalui data berbentuk narasi, eksplorasi terhadap pandangan responden secara mendetail, serta pelaksanaan penelitian dalam konteks alamiah tanpa intervensi peneliti secara langsung. Metode kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang bertujuan menghasilkan data deskriptif berupa ungkapan tertulis maupun lisan dari individu serta perilaku yang diamati. Dalam konteks ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara langsung terlibat dalam proses pengumpulan dan interpretasi data (Murdiyanto, 2020).

Amrizal (2019) menyatakan bahwa, pada umumnya penelitian kualitatif diterapkan dalam penelitian sosial. Ini terjadi karena fenomena sosial sering kali sulit diungkap melalui pendekatan kuantitatif dan tidak bisa diukur secara numerik. Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan terstruktur dalam kajian sosial. Di dalamnya mencakup aturan serta prosedur untuk menjawab rasa ingin tahu peneliti terhadap fenomena sosial.

Penelitian kualitatif dapat dianalogikan sebagai seorang *bricoleur*, yaitu individu yang bekerja dengan cara merangkai berbagai sumber, data, dan bentuk informasi menjadi satu kesatuan yang bermakna. Proses ini menghasilkan suatu karya penelitian yang bersifat kompleks, reflektif, serta merepresentasikan

pandangan dan interpretasi peneliti terhadap realitas atau fenomena yang diteliti (Supardan, 2015).

Menurut Agustini dkk., (2015), penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang tidak bergantung pada teknik pengukuran statistik atau kuantitatif dalam memperoleh hasilnya. Pendekatan ini digunakan untuk memahami berbagai fenomena sosial. seperti sejarah, perilaku manusia, kehidupan masyarakat, dinamika organisasi, gerakan sosial, maupun pola hubungan sosial yang terbentuk di dalam suatu lingkungan. Pernyataan ini didukung oleh Mahardika dkk., (2021) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis studi yang menggunakan teknik wawancara bebas untuk menganalisis dan memahami sikap, pandangan, serta perilaku dari individu maupun kelompok.

Dalam menyusun laporan penelitian kualitatif, peneliti perlu memperhatikan beberapa hal penting. Salah satunya adalah menjaga aspek etika dalam pelaporan data, termasuk kejujuran dalam penyajian hasil serta perlindungan terhadap partisipan penelitian. Selain itu, pemilihan dan penerapan strategi penelitian harus disesuaikan dengan pendekatan kualitatif yang digunakan. Adapun pendekatan yang umum dalam penelitian kualitatif meliputi studi naratif, etnografi, teori dasar (*grounded theory*), fenomenologi, dan studi kasus, yang masing-masing memiliki karakteristik dan tujuan analisis yang berbeda (Agustini dkk., 2015).


3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan struktur teoretis atau model penelitian yang menjelaskan hubungan antarvariabel atau konsep kunci guna membantu peneliti memahami dan menganalisis masalah secara sistematis.

Kerangka konsep disusun berdasarkan telaah teori dari literatur dan jurnal ilmiah yang relevan sebagai turunan dari kerangka teori, sehingga menjadi dasar berpikir yang menggambarkan arah penelitian dan hubungan logis antarvariabel yang diteliti (Adiputra dkk., 2021).

Adapun kerangka konsep pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 3. 1. Kerangka Konsep



Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2026

3.3 Definisi Konsep

Definisi konseptual merupakan hasil kajian teoritis yang diperoleh melalui penelaahan berbagai literatur, jurnal ilmiah, dan penelitian sebelumnya. Definisi ini berfungsi sebagai dasar logis serta pijakan teoritis bagi peneliti dalam menjelaskan keterkaitan antarvariabel dan menetapkan arah penelitian yang akan dilakukan (Adiputra dkk., 2021).

Berdasarkan definisi tersebut maka definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi dapat diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk mencapai sasaran tertentu.
- b. Pengawasan Internal merupakan mekanisme yang dibangun oleh kepemimpinan organisasi guna menjamin bahwa semua aktivitas operasional dilaksanakan dengan efektif, efisien, terlindungi, dan selaras dengan norma yang berlaku. Mekanisme ini melibatkan aturan, langkah-langkah, serta sistem kerja yang diciptakan untuk mempertahankan akurasi data, menjaga kekayaan organisasi, menghindari deviasi, dan menegakkan ketaatan pada regulasi.
- c. Bagian Fasilitasi pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara merupakan unsur pendukung yang memberikan pelayanan administratif, teknis, dan substantif untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Bagian ini memfasilitasi seluruh tahapan kegiatan DPRD, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penyusunan laporan, termasuk kegiatan reses anggota DPRD, melalui pengaturan jadwal, pengelolaan administrasi

dan anggaran, pendokumentasian hasil kegiatan, serta verifikasi kelengkapan laporan. Selain itu, Bagian Fasilitasi menjalankan pengawasan internal terbatas guna memastikan kegiatan DPRD berjalan sesuai prosedur dan prinsip akuntabilitas.

- d. Reses merupakan masa kerja anggota legislatif, baik di DPR maupun DPRD, yang dilaksanakan di luar masa sidang dan gedung parlemen. Kegiatan ini dilakukan melalui kunjungan kerja terjadwal ke daerah pemilihan masing-masing, dengan tujuan untuk menampung aspirasi dan keluhan masyarakat, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, serta mempertanggungjawabkan peran sebagai wakil rakyat secara moral dan politis kepada masyarakat.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Adapun kategorisasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 1. Kategorisasi Penelitian

No	Konsep Teoritis	Kategorisasi
1.	Fungsi Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a) Lingkungan Pengendalian b) Penilaian Risiko c) Aktivitas Pengendalian d) Informasi dan Komunikasi e) Pemantauan
2.	Reses Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> a) Persiapan Administratif dan Teknis b) Pelaksanaan Kegiatan Reses di Lapangan c) Penyusunan Laporan Hasil Reses d) Penyampaian Laporan Hasil Reses Kepada Gubernur Melalui Rapat Paripurna e) Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel di atas, yang dimaksud daripada kategorisasi diantaranya:

1. Kategorisasi Fungsi Pengawasan Internal

- a) Lingkungan Pengendalian: Menunjukkan komitmen Bagian Fasilitasi DPRD terhadap integritas, etika, struktur organisasi, serta pembagian tugas dalam mengawasi pelaksanaan reses agar berjalan sesuai ketentuan.
- b) Penilaian Risiko: Dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi penyimpangan dalam kegiatan reses, seperti ketidaksesuaian laporan, manipulasi data aspirasi, atau inefisiensi anggaran.
- c) Aktivitas Pengendalian: Mencakup prosedur dan mekanisme verifikasi, pemeriksaan administrasi, serta pengawasan dokumen reses guna memastikan pelaksanaan dan pelaporan reses sesuai peraturan.
- d) Informasi dan Komunikasi: Berperan dalam menjamin kelancaran penyampaian data hasil reses antara anggota DPRD dan Bagian Fasilitasi secara akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- e) Pemantauan: Dilakukan melalui evaluasi berkelanjutan atas pelaksanaan reses dan tindak lanjut hasil pengawasan untuk memastikan efektivitas fungsi pengawasan internal Bagian Fasilitasi.

2. Kategorisasi Reses Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara

- a) Persiapan Administratif dan Teknis: Pengawasan terhadap kelengkapan administrasi, penjadwalan, anggaran, serta kesiapan teknis reses agar pelaksanaannya sesuai ketentuan.

- b) Pelaksanaan Kegiatan Reses di Lapangan: Difokuskan pada kesesuaian pelaksanaan reses dengan rencana, kehadiran konstituen, serta proses penyerapan aspirasi masyarakat.
- c) Penyusunan Laporan Hasil Reses: Menekankan pengawasan atas ketepatan, keakuratan, dan kelengkapan data aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam laporan reses.
- d) Penyampaian Laporan Hasil Reses kepada Gubernur melalui Rapat Paripurna: Dilakukan untuk memastikan laporan reses disampaikan secara formal, tepat waktu, dan sesuai prosedur kelembagaan.
- e) Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat: Pengawasan terhadap pendokumentasian, pengusulan, dan pemantauan aspirasi agar dapat ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.

3.5 Informan

Adapun informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang, mereka adalah:

1. Nama : Dr. Muhammad Ikhsan, S.STP, MAP
Jabatan : Kepala Bagian (Kabag) Fasilitasi, Pengawasan, dan Penganggaran Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara
Usia : 40 Tahun
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Lama Bekerja : 2 Tahun

2. Nama : Sri Wahyuni, SH., MH
Jabatan : Kepala Subbagian (Kasubag) bagian Fasilitasi Sekretariat
DPRD Provinsi Sumatera Utara
Usia : 45 Tahun
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Lama Bekerja : 5 Tahun

Staf Bagian Fasilitasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara

3. Nama : Hamlan Panegoran Nst, SE., M.Pd
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Usia : 49 Tahun
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Lama Bekerja : 5 Tahun
4. Nama : Suwaibatul Aslamiah, SM
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Usia : 43 Tahun
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Lama Bekerja : 5 Tahun

5. Nama : M. Dwi Junove
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
Usia : 32 Tahun
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Lama Bekerja : 5 Tahun

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung informan dalam pelaksanaan dan pengawasan kegiatan reses. Meskipun seluruh informan berasal dari internal Bagian Fasilitasi, data yang diperoleh telah diperkuat melalui triangulasi dokumen serta perbandingan antar sumber untuk meminimalisir subjektivitas dan bias informasi.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data serta informasi dari narasumber, maka penelitian ini memerlukan untuk mengumpulkan data yang dapat memudahkan peneliti. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer melibatkan perolehan informasi langsung dari lokasi penelitian. Data tersebut dikumpulkan secara langsung dari informan di lapangan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam. Wawancara berfungsi sebagai instrumen utama dalam teknik pengumpulan data, yang dilakukan melalui dialog interaktif dengan individu atau pihak yang relevan untuk

mendapatkan wawasan yang komprehensif. Metode ini diarahkan kepada informan penelitian yang telah dipilih secara spesifik.

b. Data Sekunder


Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui kajian pustaka dengan memanfaatkan sumber data yang terkait dengan masalah yang diteliti, diperoleh dari berbagai referensi seperti buku, jurnal, literatur, serta dokumen dari instansi terkait. Data ini digunakan sebagai bahan pendukung dalam proses analisis.

3.7 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman, model analisis data interaktif mencakup beberapa komponen utama, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Semua elemen pokok tersebut wajib hadir dalam proses analisis data kualitatif. Hal ini karena keterkaitan interaktif di antara komponen-komponen tersebut perlu terus dibandingkan dan dikonfirmasi guna menentukan arah serta isi kesimpulan sebagai output akhir dari penelitian (Zulfirman, 2022).

Pola analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dapat dilihat dalam grafik berikut:

Gambar 3. 2. Teknik Analisis Data Kualitatif



Sumber: Miles dan Huberman

Keterangan dari gambar di atas adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan terstruktur dalam penelitian yang melibatkan pengumpulan berbagai jenis data penting, termasuk data numerik atau data deskriptif, yang memungkinkan peneliti untuk menganalisis pola, menarik kesimpulan, dan mengambil langkah strategis berdasarkan fakta yang teruji.

Proses ini tidak terbatas pada pengumpulan data primer melalui kuesioner, wawancara mendalam, atau uji coba, tetapi juga mencakup data tambahan dari sumber eksternal seperti dokumen, basis data, atau tinjauan literatur yang sudah ada, yang memungkinkan peneliti untuk membentuk argumen yang kokoh dan menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah tahapan pemilihan atau penyaringan, pengumpulan fokus perhatian, serta penyederhanaan terhadap berbagai macam informasi yang mendukung data riset yang diperoleh dan direkam selama kegiatan pengumpulan data di lokasi lapangan. Secara mendasar, reduksi data merupakan langkah dalam analisis data kualitatif yang dimaksudkan untuk memperhalus, mengkategorikan, mengarahkan, menjelaskan, dan membentuk fokus tertentu dengan mengeliminasi elemen-elemen yang tidak esensial serta menyederhanakan bagian-bagian yang kurang signifikan. Akibatnya, narasi penyajian menjadi lebih mudah dipahami dan menuju pada kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan.

b. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan tidak hanya terjadi pada akhir penelitian, tetapi berlangsung secara terus-menerus sejak awal proses pengumpulan data.

Kesimpulan awal yang terbentuk biasanya bersifat sementara, kemudian diuji dan diperkuat melalui verifikasi, seperti triangulasi sumber, pemeriksaan ulang catatan lapangan, atau diskusi dengan informan. Dengan demikian, penarikan kesimpulan tidak hanya merangkum informasi, tetapi juga menghasilkan pemahaman mendalam mengenai makna, pola, dan hubungan yang muncul dari data kualitatif.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, Jl. Imam Bonjol No. 5, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20231 dengan waktu penelitian dimulai dari bulan November 2025 sampai dengan Maret 2026.

Gambar 3. 3. Kantor Sekretariat DPRD Sumatera Utara



Sumber: Data Peneliti, 2026

3.9 Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini berfokus pada fungsi pengawasan internal dalam pelaksanaan kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Bagian Fasilitasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan reses merupakan agenda rutin anggota DPRD yang dilaksanakan sebagai sarana penyerapan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. Pelaksanaan reses melibatkan proses administrasi dan pengelolaan anggaran sehingga diperlukan mekanisme pengawasan internal untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Objek penelitian ini adalah Bagian Fasilitasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, yang memiliki peran dalam memfasilitasi pelaksanaan reses, menyiapkan administrasi, serta melakukan pemeriksaan laporan pertanggungjawaban kegiatan sebelum diproses lebih lanjut sesuai prosedur yang ditetapkan.

Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana fungsi pengawasan internal yang dijalankan oleh Bagian Fasilitasi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, penelitian ini juga mengamati mekanisme pengawasan yang diterapkan dalam setiap tahapan kegiatan reses.

Dari penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan internal pada Bagian Fasilitasi dalam kegiatan reses, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dalam mendukung tertib administrasi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD di lingkungan Provinsi Sumatera Utara.

3.9.1 Tugas dan Fungsi Bagian Fasilitasi, Pengawasan, dan Penganggaran Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara

Pasal 15

1. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan merupakan unit kerja Sekretariat DPRD dalam fasilitasi pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD.
2. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas fasilitasi pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
3. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan bahan terkait dengan fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD;
 - b. pengolahan dan penyajian bahan terkait dengan fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD;
 - c. pengoordinasian penyusunan kegiatan pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD;
 - d. fasilitasi dan koordinasi pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
 - e. fasilitasi dan koordinasi Pembahasan RAPBD/RP-APBD;
 - f. fasilitasi dan koordinasi pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - g. fasilitasi dan koordinasi pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;

- h. fasilitasi dan koordinasi pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- i. fasilitasi dan koordinasi pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- j. fasilitasi dan koordinasi aspirasi masyarakat;
- k. fasilitasi, koordinasi dan evaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan internal DPRD;
- l. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- m. fasilitasi pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD;
- n. fasilitasi kunjungan kerja DPRD dalam rangka pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan;
- o. fasilitasi dan koordinasi dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- p. fasilitasi dan koordinasi pengawasan pelaksanaan kebijakan (kode etik DPRD Sumatera Utara dan tata beracara);
- q. fasilitasi dan koordinasi penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
- r. penyelenggaraan administrasi Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD terkait dengan tugas dan fungsi Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
- t. penyusunan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

4. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, mempunyai uraian tugas :
 - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
 - c. melaksanakan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan Bagian Sekretariat DPRD dan/atau Instansi terkait, dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kinerja tugas dan fungsi Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
 - d. melaksanakan pendistribusian tugas kepada Kepala Subbagian;
 - e. melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengembangan, evaluasi dan penilaian Kepala Subbagian dan jajaran Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD terkait dengan tugas dan fungsi Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
 - g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

Pasal 18


1. Subbagian Kerja Sama dan Aspirasi merupakan satuan pelaksana Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan fasilitasi kerja sama dan pelayanan aspirasi masyarakat.

2. Subbagian Kerja Sama dan Aspirasi mempunyai tugas pelaksanaan fasilitasi kerja sama dan pelayanan aspirasi masyarakat, yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.
3. Subbagian Kerja Sama dan Aspirasi, mempunyai uraian tugas:
 - a. melaksanakan koordinasi rencana kerja sama antara DPRD dengan pihak lain;
 - b. fasilitasi pelaksanaan kerja sama antara DPRD dengan pihak lain;
 - c. fasilitasi pelaksanaan kegiatan forum komunikasi antar DPRD Provinsi;
 - d. fasilitasi pelaksanaan reses DPRD;
 - e. fasilitasi penerimaan masyarakat dan/atau pihak lain yang ingin menyampaikan aspirasi kepada DPRD;
 - f. fasilitasi pelaksanaan kegiatan dengar pendapat DPRD dengan masyarakat dan/atau pihak lain;
 - g. melaksanakan kerjasama Sekretariat DPRD;
 - h. fasilitasi pelaksanaan komunikasi DPRD dengan konstituen;
 - i. fasilitasi pelaksanaan kegiatan penjangkauan aspirasi masyarakat untuk DPRD;
 - j. fasilitasi penyampaian umpan balik dari DPRD terhadap aspirasi masyarakat;
 - k. melaksanakan administrasi Subbagian Kerja Sama dan Aspirasi;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan terkait dengan tugas dan uraian tugas Kepala Subbagian Kerja Sama dan Aspirasi; dan
 - m. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan uraian tugas Subbagian Kerja Sama dan Aspirasi.

4. Kepala Subbagian Kerja Sama dan Aspirasi, mempunyai uraian tugas :
 - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan uraian tugas Subbagian Kerja Sama dan Aspirasi;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan uraian tugas pelaksana;
 - c. melaksanakan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan jajaran Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dan/atau pihak lain dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kinerja tugas Subbagian Kerja Sama dan Aspirasi;
 - d. melaksanakan pendistribusian tugas kepada pelaksana;
 - e. melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengembangan,
 - f. evaluasi dan penilaian kinerja pelaksana;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
 - h. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan terkait dengan tugas dan uraian tugas Kepala Subbagian Kerja Sama dan Aspirasi; dan
 - h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan uraian tugas Subbagian Kerja Sama dan Aspirasi.

3.9.2 Struktur Organisasi Bagian Fasilitas Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara

Gambar 3. 4. Struktur Organisasi Bagian Fasilitas Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara



Sumber: Hasil Penelitian, 2026

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi untuk menjawab rumusan masalah mengenai fungsi pengawasan internal pada Bagian Fasilitasi dalam kegiatan reses DPRD Provinsi Sumatera Utara. Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan secara mendalam, ada beberapa tahapan yang dilakukan penulis, yaitu: pertama, penelitian diawali dengan pengumpulan data serta gambar dan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab. Kedua, penulis melakukan wawancara dengan 5 orang informan penelitian yaitu Kepala Bagian Fasilitasi, Pengawasan, dan Penganggaran Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, Kepala Subbagian Fasilitasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, dan 3 orang Staf bagian Fasilitasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang relevan dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Data yang diperoleh berupa pernyataan informan hasil wawancara mendalam. Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih dua minggu.

4.1.1 Deskripsi Informan

Wawancara merupakan kegiatan komunikasi berupa tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber dengan tujuan memperoleh data atau informasi terkait topik tertentu. Dalam kegiatan ini, peneliti berperan sebagai pihak yang menggali informasi, sedangkan narasumber berfungsi sebagai pemberi data. Pada penelitian ini, penulis menerapkan teknik wawancara secara individual dengan terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan yang disampaikan secara sistematis dan terstruktur kepada informan. Pertanyaan yang diajukan disesuaikan dengan kebutuhan data yang relevan dengan fokus penelitian.

Tabel 4. 1. Informasi Informan Berdasarkan Jabatan, Usia, dan Lama Bekerja di Bagian Fasilitasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara

No	Nama	Jabatan	Usia	Lama Bekerja di Bagian Fasilitasi Sekr. DPRD Provinsi Sumatera Utara
1	Dr. Muhammad Ikhsan, SSTP, M.AP	Kepala Bagian Fasilitasi, Pengawasan, dan Penganggaran Sekr. DPRD Provinsi Sumatera Utara	40 Tahun	2 Tahun
2	Sri Wahyuni, SH., MH	Kepala Subbagian Fasilitasi Sekr. DPRD Provinsi Sumatera Utara	45 Tahun	5 Tahun
3	Hamlan Panegoran Nst, SE., M.Pd	Staf Bagian Fasilitasi	49 Tahun	5 Tahun
4	Suwaibatul Aslamiah, SM	Staf Bagian Fasilitasi	43 Tahun	5 Tahun
5	M. Dwi Junove	Staf Bagian Fasilitasi	32 Tahun	5 Tahun

Sumber: Hasil Penelitian, 2026

Wawancara individual dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada masing-masing informan. Adapun klasifikasi informan dibagi atas:

a. Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Narasumber berdasarkan jenis kelamin dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu narasumber yang berjenis kelamin laki-laki dan narasumber yang berjenis kelamin perempuan. Pada tabel 4.2 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori:

Tabel 4. 2. Persentase Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi
1	Laki-laki	3
2	Perempuan	2
Jumlah		5

Sumber: Hasil Penelitian, 2026

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, dapat diketahui bahwa mayoritas informan berjenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 3 orang. Sedangkan 2 orang informan berasal dari jenis kelamin perempuan.

b. Informan Berdasarkan Usia

Narasumber berdasarkan usia diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu narasumber dengan usia 30-40 tahun dan 41-45 tahun. Pada tabel 4.3 berikut disajikan persentase narasumber berdasarkan usia:

Tabel 4. 3. Persentase Informan Berdasarkan Usia

No	Usia	Frekuensi
1	30-40 Tahun	2
2	41-50 Tahun	3
Jumlah		5

Sumber: Hasil Penelitian, 2026

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa informan dengan usia 30-40 tahun adalah sebanyak 2 orang. Sedangkan informan dengan usia 41-50 tahun sebanyak 3 orang.

c. Informan Berdasarkan Lama Kerja di Bagian Fasilitasi Sekr. DPRD Provinsi Sumatera Utara

Informan berdasarkan lama bekerja di Bagian Fasilitasi Sekr. DPRD Provinsi Sumatera Utara dapat diklasifikasikan menjadi 1 bagian, yaitu: 1-5 tahun lama bekerja. Pada tabel 4.4 berikut akan disajikan persentase informan berdasarkan lama bekerja:

Tabel 4. 4. Persentase Informan Berdasarkan Lama Kerja di Bagian Fasilitasi Sekr. DPRD Provinsi Sumatera Utara

No	Lama Bekerja	Frekuensi
1	1-5 Tahun	5
Jumlah		5

Sumber: Hasil Penelitian, 2026

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa informan yang bekerja di Bagian Fasilitasi Sekr. DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah 1-5 Tahun sebanyak 5 orang.

4.1.2 Fungsi Pengawasan Internal pada Bagian Fasilitasi dalam Kegiatan Reses Anggota DPRD Sumatera Utara

Bagian ini memaparkan temuan hasil wawancara yang dilaksanakan selama proses penelitian. Hasil tersebut disajikan berdasarkan informasi yang diperoleh dari para informan mengenai permasalahan yang dikaji oleh penulis, sebagai upaya menjawab fenomena penelitian sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan.

a. Fungsi Pengawasan Internal

1) Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 20 Februari 2026 oleh Bapak Dr. Muhammad Ikhsan, SSTP, M.AP selaku Kepala Bagian Fasilitasi, Pengawasan, dan Penganggaran Sekr. DPRD Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa pelaksanaan reses tidak hanya berfokus pada kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat, tetapi juga menekankan pada tata kelola dan pertanggungjawaban yang baik. Keterlibatan seluruh bagian di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan reses sekaligus memperkuat aspek akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporannya. Muhammad Ikhsan lebih tegas menyatakan:

“Untuk kegiatan reses saya membentuk tim kerja yang diberikan surat keterangan (SK Reses) oleh bapak Sekwan dengan melibatkan seluruh bagian yang ada di Sekretariat DPRD Provsu. Dan untuk akuntabilitas kegiatan reses saya melibatkan bagian Keuangan yang ada di Sekretariat DPRD yang tentunya juga masuk kedalam SK reses dan menjadi tim reses”.

Kemudian menurut Ibu Sri Wahyuni, SH., MH selaku Kepala Subbagian Fasilitasi Sekr. DPRD Provinsi Sumatera Utara berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 19 Februari 2026 menyatakan bahwa tugas Bagian Fasilitasi dalam kegiatan reses berfokus pada pemenuhan administrasi, seperti penyusunan surat keputusan (SK), petunjuk pelaksanaan, dan tata cara reses. Bagian Fasilitasi menyiapkan seluruh dokumen tersebut sebelum pelaksanaan reses. Setelah kegiatan reses selesai, staf pendamping menyampaikan laporan kegiatan, rekapitulasi penggunaan anggaran, serta kuitansi kepada Bagian Fasilitasi untuk diperiksa kelengkapannya yang kemudian akan diserahkan kepada Bagian Keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 19 Februari 2026 dengan Bapak Hamlan Panegoran Nst, SE., M.Pd selaku Staf Bagian Fasilitasi Sekr. DPRD Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa kegiatan reses dilaksanakan sebanyak tiga kali dalam satu tahun sehingga seluruh staf Bagian Fasilitasi telah terbiasa dalam menanganinya. Lebih lanjut Hamlan Panegoran menegaskan bahwa:

“Untuk pembuatan SK sudah ada yang menangani dan pada pelaksanaan berikutnya sudah lebih mudah, meskipun pada awal-awal memang cukup repot. Saat ini sudah memasuki pelaksanaan reses yang ke-5. Namun kendala yang kadang terjadi adalah keterlambatan dalam sistem administrasi, terutama ketika pejabat yang harus menandatangani sedang ada tugas lain, seperti Sekwan yang dipanggil oleh Ketua DPRD atau Gubernur”.

Selanjutnya Ibu Suwaibatul Aslamiah selaku Staf Bagian Fasilitasi Sekr. DPRD Provinsi Sumatera Utara menambahkan bahwa dalam pelaksanaan reses di DPRD Provinsi Sumatera Utara pembagian tugas telah dilakukan secara tertib sehingga administrasi kegiatan dapat disusun dengan jelas dan lengkap. Staf bertugas merekap berkas serta hasil reses dan mengumpulkan laporan yang telah dijilid. Selama pelaksanaan reses di 10 titik dalam 10 hari, seluruh berkas diserahkan kepada Bagian Fasilitasi untuk diperiksa kelengkapannya, termasuk kuitansi dan laporan. Selain itu, staf juga memastikan bahwa rekapitulasi anggaran, seperti konsumsi, teratak, dan sound system, telah sesuai dengan ketentuan.

Kemudian pada wawancara yang dilakukan tanggal 27 Februari 2026, Bapak M. Dwi Junove selaku Staf Bagian Fasilitasi menyatakan bahwa:

“Kami membagi tugas dalam mempersiapkan kegiatan reses, mulai dari pembuatan SK berdasarkan hasil Banmus yang ditandatangani Ketua DPRD Provsu, termasuk SK dewan dan staf pendamping, undangan pemberitahuan ke Kabupaten/Kota, serta mempersiapkan SPPD bagi dewan dan staf pendamping.”

2) Penilaian Risiko

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 20 Februari 2026 oleh Bapak Dr. Muhammad Ikhsan, SSTP, M.AP selaku Kepala Bagian Fasilitasi, Pengawasan, dan Penganggaran Sekr. DPRD Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa pelaksanaan reses terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu. Evaluasi yang dilakukan secara berkala menjadi dasar bagi Bagian Fasilitasi Sekretariat DPRD Provsu dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan reses, baik dari segi administrasi, pendampingan, maupun pertanggungjawaban kegiatan. Hal ini menunjukkan adanya komitmen untuk memperbaiki mekanisme pelaksanaan reses agar lebih tertib, terarah, dan akuntabel pada setiap periode pelaksanaannya. Muhammad Ikhsan lebih tegas menyatakan:

“Kegiatan reses ini merupakan kegiatan wajib anggota DPRD dan sudah berlangsung beberapa tahun. Jadi kita selalu mengevaluasi apa saja risikonya tentunya dengan memberikan pendamping reses pada setiap anggota DPRD. Dan semakin kemari tentunya kita terus melakukan perbaikan”.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 19 Februari 2026 oleh Ibu Sri Wahyuni, SH., MH selaku Kepala Subbagian Fasilitasi Sekr. DPRD Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa yang menjadi perhatian utama adalah kesesuaian realisasi anggaran dengan pagu yang telah ditetapkan untuk kegiatan reses. Selama penggunaan anggaran tidak melebihi batas yang berlaku dan didukung oleh bukti administrasi yang lengkap, maka proses administrasi dapat dilanjutkan. Sri Wahyuni menegaskan bahwa:

“Bagian Fasilitasi tidak turun langsung mendampingi reses di lapangan, sehingga pengawasan dilakukan melalui foto dokumentasi dan bukti kuitansi reses. Yang terpenting penggunaan anggaran tidak melebihi pagu yang berlaku. Jika ada dugaan manipulasi, nantinya BPK yang akan menindaklanjuti.”

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamlan Panegoran Nst, SE., M.Pd yang dilakukan pada 19 Februari 2026 selaku Staf Bagian Fasilitasi Sekr. DPRD Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa kesalahan yang paling sering terjadi terdapat pada bagian keuangan, terutama dalam penulisan angka pada kuitansi, NCR, maupun rekapitulasi dana reses. Untuk mengatasinya, staf diingatkan agar lebih teliti, serta pemeriksaan dokumen dilakukan secara bergantian oleh satu atau dua orang.

Pada wawancara yang dilakukan tanggal 27 Februari 2026, Bapak M. Dwi Junove selaku Staf Bagian Fasilitasi berpendapat bahwa kesalahan yang paling sering terjadi berkaitan dengan penulisan atau penghitungan pada kuitansi, yang umumnya disebabkan oleh kurangnya ketelitian staf. Lebih lanjut M Dwi Junove menegaskan:

“Kesalahan yang paling sering terjadi tentunya dalam hal penulisan atau penghitungan kuitansi. Staf sering kali kurang teliti. Padahal setiap akan melaksanakan reses, ketika membagikan SK dan SPPD kami juga memberikan buku petunjuk pelaksanaannya (Juklak Reses). Dan untuk mengatasi hal tersebut kami menghubungi kembali staf pendamping dewan yang bersangkutan untuk memperbaikinya”.

Ibu Suwaibatul Aslamiah selaku Staf Bagian Fasilitasi Sekr. DPRD Provinsi Sumatera Utara berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 19 Februari 2026 menambahkan bahwa kesalahan yang sering terjadi dalam kegiatan reses umumnya berkaitan dengan ketidaklengkapan berkas, seperti tidak dilampirkannya bon faktur pembelian atau belanja, kesalahan dalam perhitungan pajak sesuai pagu anggaran, penggunaan kertas yang tidak sesuai untuk pencetakan foto, serta kesalahan dalam pengisian kuitansi. Untuk mencegah terjadinya kesalahan tersebut, Bagian Fasilitasi secara rutin mengadakan sosialisasi sebelum pelaksanaan reses.

3) Aktivitas Pengendalian

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 19 Februari 2026, Ibu Sri Wahyuni, SH., MH selaku Kepala Subbagian Fasilitasi Sekr. DPRD Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan reses telah memiliki petunjuk pelaksanaan (juklak) yang menjadi pedoman bagi staf pendamping reses. Juklak tersebut memuat ketentuan teknis terkait pelaksanaan kegiatan, mulai dari tata cara pengisian kuitansi, batas pagu anggaran, hingga prosedur administrasi lainnya yang harus diikuti. Staf pendamping reses diwajibkan untuk membaca, memahami, dan melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam buku juklak reses. Juklak ini menjadi acuan utama dalam memastikan bahwa pelaksanaan reses berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan serta mendukung tertib administrasi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.

Kemudian berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 20 Februari 2026 oleh Bapak Dr. Muhammad Ikhsan, SSTP, M.AP selaku Kepala Bagian Fasilitasi, Pengawasan, dan Penganggaran Sekr. DPRD Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa:

“Dokumen pertanggungjawaban reses terus kami perbaiki dan tingkatkan. Setiap anggota DPRD didampingi satu orang pendamping dari Sekretariat yang dibekali cara membuat laporan yang baik. Kami juga menekankan bahwa kegiatan reses menggunakan APBD sehingga setiap pengeluaran harus dapat dipertanggungjawabkan”.

Selanjutnya pada wawancara yang dilakukan 19 Februari 2026, Bapak Hamlan Panegoran Nst, SE., M.Pd selaku Staf Bagian Fasilitasi Sekr. DPRD Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa tahapan utama dalam pemeriksaan laporan kegiatan reses dimulai dari pemeriksaan NCR yang merupakan rekapitulasi seluruh pengeluaran dalam kegiatan reses dan terdiri dari enam bagian. Setelah itu

dilakukan pemeriksaan dokumen pendukung, seperti kuitansi, bon faktur sebagai bukti penerimaan dan pemesanan barang, serta dokumen pendukung lainnya, termasuk KTP masyarakat yang mengikuti kegiatan reses.

Kemudian berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 19 Februari 2026 dengan Ibu Suwaibatul Aslamiah selaku Staf bagian Fasilitasi Sekr. DPRD Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa Bagian Fasilitasi mencetak Juklak Reses yang berisi ketentuan lengkap pelaksanaan reses. Lebih lanjut Suwaibatul Aslamiah menyatakan:

“Jadi, kami ada mencetak yang namanya Juklak Reses. Di dalam Juklak Reses itu lengkap apa saja ketentuan yang diperlukan, bagaimana cara menyusun laporan, kuitansi apa saja yang perlu dilaporkan. Sebelum nantinya laporan tersebut dijilid, staf dari setiap dewan akan menanyakan kepada bagian Fasilitasi apakah sudah lengkap apa belum, kalau sudah lengkap semuanya sesuai dengan Juklak Reses barulah mereka jilid laporan tersebut menjadi 2 rangkap, dokumen asli 1 dan fotokopi 1”.

Pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan Bapak M. Dwi Junove selaku Staf Bagian Fasilitasi pada wawancara yang dilakukan tanggal 27 Februari 2026. Beliau menyatakan bahwa sebelum dokumen diproses lebih lanjut, seluruh berkas harus dinyatakan lengkap, mulai dari enam kuitansi, perhitungan pajak, laporan kegiatan beserta foto dokumentasi, hingga total keseluruhan anggaran yang harus sesuai dengan Juklak Reses yang telah ditetapkan.

4) Informasi dan Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 19 Februari 2026, Ibu Sri Wahyuni, SH., MH selaku Kepala Subbagian Fasilitasi Sekr. DPRD Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa penyampaian informasi tidak dilakukan secara langsung kepada anggota dewan, melainkan melalui staf pendamping reses.

Informasi tersebut biasanya disampaikan melalui grup *WhatsApp*, atau jika diperlukan dapat disampaikan melalui surat kepada staf pendamping reses dengan tembusan kepada anggota dewan yang bersangkutan.

Kemudian berdasarkan wawancara yang dilakukan 20 Februari 2026, Bapak Dr. Muhammad Ikhsan, SSTP, M.AP selaku Kepala Bagian Fasilitasi, Pengawasan, dan Penganggaran Sekr. DPRD Provinsi Sumatera Utara menegaskan bahwa selain tim pendamping reses, pada kegiatan reses juga terdapat tim monitoring. Muhammad Ikhsan lebih tegas menyatakan:

“Selain tim pendamping, kita juga ada tim monitoring. Kita membentuk tim monitoring dari 4 bagian yang ada di Sekretariat DPRD Provsu yang berjalan diseluruh daerah pemilihan yang ada di Sumatera Utara, ada 12 daerah pemilihan yang dilakukan monitoring, mengambil sampel-sampel pelaksanaan. Jika terkait tepat waktu pelaporan, dari 100% anggaran reses kita hanya mencairkan 80%, dan setelah laporan reses diantarkan, sisanya baru kita cairkan”.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamlan Panegoran Nst, SE., M.Pd yang dilakukan pada 19 Februari 2026 selaku Staf Bagian Fasilitasi Sekr. DPRD Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa setiap laporan kegiatan reses diperiksa secara rinci satu per satu untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan yang tercantum dalam juklak reses. Selain itu, laporan juga harus menyesuaikan dengan batas pagu anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses pemeriksaan ini dilakukan guna menjamin tertib administrasi serta memastikan bahwa pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan reses berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kemudian menurut Ibu Suwaibatul Aslamiah berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 19 Februari 2026 selaku Staf Bagian Fasilitasi Sekr. DPRD Provinsi Sumatera Utara menyatakan apabila dokumen laporan reses tidak lengkap atau

belum sesuai dengan Juklak Reses yang berlaku, Bagian Fasilitasi akan memberitahukan kepada staf pendamping reses dari anggota dewan yang bersangkutan untuk melakukan revisi laporan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pernyataan tersebut didukung oleh Bapak M. Dwi Junove selaku Staf Bagian Fasilitasi pada wawancara yang dilakukan tanggal 27 Februari 2026, bahwa Bagian Fasilitasi akan menghubungi staf pendamping dari anggota dewan yang bersangkutan untuk memperbaiki dan melengkapi dokumen sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. M Dwi Junove lebih tegas menyatakan:

"Kami pasti akan menghubungi staf pendamping dewan yang bersangkutan untuk memperbaiki dan melengkapi laporan sesuai dengan aturan yang udah ditentukan".

5) Pemantauan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 20 Februari 2026 oleh Bapak Dr. Muhammad Ikhsan, SSTP, M.AP selaku Kepala Bagian Fasilitasi, Pengawasan, dan Penganggaran Sekr. DPRD Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa pengawasan internal terhadap kegiatan reses dilakukan melalui pembentukan tim monitoring yang telah ditetapkan secara resmi melalui SK. Tim ini tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk melihat pelaksanaan reses secara nyata. Dengan adanya tim monitoring tersebut, Sekretariat DPRD dapat memastikan bahwa kegiatan reses berjalan sesuai ketentuan, sekaligus menjadi sarana kontrol internal agar pelaksanaan di lapangan tetap tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 19 Februari 2026 oleh Ibu Sri Wahyuni, SH., MH selaku Kepala Subbagian Fasilitas Sekr. DPRD Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa:

“Untuk evaluasi berkala yang dilakukan secara khusus terhadap pelaksanaan pengawasan internal kegiatan reses tidak ada, semuanya berjalan mengalir begitu saja, namun harus tetap saling berkomunikasi antar para staf bagian Fasilitas. Namun bagian Fasilitas tetap membentuk tim monitoring untuk memantau dan mengawasi kegiatan reses dilapangan”.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamlan Panegoran Nst, SE., M.Pd yang dilakukan pada 19 Februari 2026 menyatakan bahwa dalam proses evaluasi digunakan kartu kendali untuk menilai apakah laporan dari staf dan anggota dewan di setiap daerah pemilihan telah sesuai, baik dari sisi administrasi maupun kelengkapan berkas. Kartu kendali tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu kartu kendali keuangan dan kartu kendali administrasi. Apabila ditemukan kesalahan, kartu kendali digunakan untuk mengetahui kekurangan yang ada.

Kemudian Ibu Suwaibatul Aslamiah berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 19 Februari 2026 menyatakan bahwa tidak terdapat evaluasi khusus dalam pelaksanaan kegiatan tersebut karena sistem kerja yang diterapkan bersifat langsung. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan, hal tersebut segera dikomunikasikan dan didiskusikan bersama antarstaf.

Pernyataan tersebut didukung oleh Bapak M. Dwi Junove selaku Staf Bagian Fasilitas pada wawancara yang dilakukan tanggal 27 Februari 2026 yang menyatakan bahwa:

“Tidak ada evaluasi khusus terhadap kinerja staf bagian Fasilitas. Karena sistem kerjanya berjalan mengalir begitu saja sesuai dengan aturan namun tetap dalam pengawasan Kabag dan Kasubbag”.

b. Reses Anggota DPRD Sumatera Utara

1) Persiapan Administrasi dan Teknis

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 20 Februari 2026 oleh Bapak Dr. Muhammad Ikhsan, SSTP, M.AP selaku Kepala Bagian Fasilitasi, Pengawasan, dan Penganggaran Sekr. DPRD Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa jadwal reses ditetapkan melalui Badan Musyawarah (Banmus). Oleh karena itu, pihak terkait selalu meminta agar penetapan jadwal reses dilakukan jauh-jauh hari agar persiapan dapat dilakukan dengan baik. Lebih lanjut Muhammad Ikhsan menegaskan bahwa:

“Yang pertama kita perlu mencetak buku panduan, yang kedua kita menyusun tim baik tim pendamping dan tim monitoring, yang ketiga kita akan menjadwalkan kegiatan pembekalan dan sosialisasi, dan yang terakhir kita akan berkoordinasi dengan badan Keuangan untuk melakukan pencairan uang panjar yang 80% itu. Jadi ini tahapan-tahapan yang akan kita lakukan di bagian Fasilitasi sebelum pelaksanaan reses”.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 19 Februari 2026, Ibu Sri Wahyuni, SH., MH selaku Kepala Subbagian Fasilitasi Sekr. DPRD Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa masa reses dilaksanakan sebanyak tiga kali dalam satu tahun sebagaimana telah diatur dalam tata tertib DPRD. Sementara itu, penentuan tanggal pelaksanaannya biasanya terlebih dahulu dibahas dalam rapat pimpinan. Sri Wahyuni dengan tegas menyatakan:

“Masa reses setahun dilaksanakan sebanyak 3 kali, hal itu sudah diatur dalam tatib DPRD. Jadi, mengenai tanggal pelaksanaan biasanya dibahas dahulu dalam rapat pimpinan. Setelah pimpinan memutuskan tanggal berapa, barulah dijadwalkan didalam rapat Banmus untuk penjadwalan pasti kegiatan reses. Yang pastinya begitu sudah terjadwal didalam rapat Banmus, bagian Fasilitasi langsung bekerja membuat SK, membuat pagu, semua urusan administrasi kita lakukan”.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamlan Panegoran Nst, SE., M.Pd yang dilakukan pada 19 Februari 2026 selaku Staf Bagian Fasilitasi Sekr. DPRD Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa karena pelaksanaan reses biasanya dilakukan setiap empat bulan, menjelang waktunya staf saling berkomunikasi dan mengingatkan analis atau Kasubbag Fasilitasi terkait mekanismenya. Selanjutnya hal tersebut dikomunikasikan kepada Kabag Fasilitasi dan diteruskan kepada pimpinan untuk mengadakan rapat pimpinan serta rapat Badan Musyawarah (Banmus) guna menetapkan jadwal pelaksanaan reses.

Kemudian Ibu Suwaibatul Aslamiah selaku Staf Bagian Fasilitasi Sekr. DPRD Provinsi Sumatera Utara pada wawancara yang dilakukan pada 19 Februari menyatakan bahwa menjelang kegiatan reses dilaksanakan dengan penuh semangat karena merupakan kegiatan yang dinantikan. Melalui kegiatan reses tersebut, Bagian Fasilitasi dapat mengetahui perkembangan serta berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan. Suwaibatul Aslamiah lebih tegas menyatakan:

“Kami tentu semangat karena reses merupakan kegiatan yang ditunggu-tunggu. Melalui reses, kami bisa melihat perkembangan dan permasalahan yang ada di lapangan. Karena ditujukan untuk masyarakat, kami mempersiapkannya dengan rapi, mulai dari surat-menyurat seperti pemberitahuan ke Bupati hingga melihat data dan laporan aspirasi masyarakat dari kegiatan reses tersebut.”

Bapak M. Dwi Junove selaku Staf Bagian Fasilitasi Sekr. DPRD Provinsi Sumatera Utara pada wawancara yang dilakukan tanggal 27 Februari 2026 menyatakan bahwa sebelum pelaksanaan reses Bagian Fasilitasi mempersiapkan surat keputusan (SK) pelaksanaan reses yang kemudian digandakan dan distempel untuk dibagikan kepada staf pendamping reses. Selain itu, Bagian Fasilitasi juga mempersiapkan SPT serta memeriksa kelengkapan seluruh keperluan staf dan anggota dewan.

2) Pelaksanaan Kegiatan Reses di Lapangan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 20 Februari 2026 oleh Bapak Dr. Muhammad Ikhsan, SSTP, M.AP selaku Kepala Bagian Fasilitasi, Pengawasan, dan Penganggaran Sekr. DPRD Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa pada saat kegiatan di lapangan terdapat tim monitoring yang bertugas melakukan pemantauan selama pelaksanaan reses maupun pada tahap pasca-reses. Pemantauan pasca-reses dilakukan untuk melihat dokumen pertanggungjawaban kegiatan tersebut.

Pernyataan tersebut sejalan dengan Ibu Sri Wahyuni, SH., MH selaku Kepala Subbagian Fasilitasi Sekr. DPRD Provinsi Sumatera Utara pada wawancara yang dilakukan pada 19 Februari 2026. Beliau menyatakan bahwa dalam pelaksanaan reses terdapat koordinator yang bertugas melakukan monitoring. Koordinator tersebut turun langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa anggota dewan benar-benar melaksanakan kegiatan reses.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamlan Panegoran Nst, SE., M.Pd yang dilakukan pada 19 Februari 2026 selaku Staf Bagian Fasilitasi Sekr. DPRD Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa pada pelaksanaan kegiatan di lapangan dibentuk tim koordinator yang ditempatkan pada 12 daerah pemilihan di Sumatera Utara. Lebih lanjut Hamlan Panegoran menyatakan:

“Setiap dapil memiliki koordinator staf pendamping yang menyampaikan kendala dan permasalahan kepada bagian Fasilitasi melalui grup WhatsApp, dan kami akan memberikan solusi”.

Kemudian pada wawancara yang dilakukan 19 Februari 2026, Ibu Suwaibatul Aslamiah selaku Staf Bagian Fasilitasi Sekr. DPRD Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa dalam kegiatan reses terdapat satu orang staf yang ditugaskan untuk mendampingi setiap anggota dewan dalam melaksanakan kegiatan reses. Selain itu, juga terdapat koordinator di setiap daerah pemilihan. Lebih lanjut Suwaibatul Aslamiah menyatakan:

“Koordinator yang ditugaskan ialah 12 orang atau lebih pejabat eselon III yang akan ditugaskan untuk mengawasi 12 dapil. Itulah salah satu cara untuk melakukan pengawasan di lapangan. Staf pendamping dewan akan membuat jadwal di lapangan, apa saja yang dibutuhkan, misalnya apakah sudah lengkap urusan konsumsinya, terataknya, apakah masyarakat yang hadir sudah sesuai dengan jumlah undangannya”.

Pernyataan tersebut didukung oleh Bapak M. Dwi Junove selaku Staf Bagian Fasilitasi berdasarkan wawancara yang dilakukan tanggal 27 Februari 2026. Beliau menyatakan bahwa dalam pelaksanaan reses setiap daerah pemilihan memiliki koordinator yang berasal dari para kepala bagian dan kepala subbagian. Koordinator tersebut bertugas melakukan monitoring ke lapangan pada setiap lokasi reses untuk mengawasi serta memastikan bahwa pelaksanaan reses telah berjalan sesuai ketentuan.

3) Penyusunan Hasil Reses

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 20 Februari 2026 oleh Bapak Dr. Muhammad Ikhsan, SSTP, M.AP selaku Kepala Bagian Fasilitasi, Pengawasan, dan Penganggaran Sekr. DPRD Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa:

“Reses ini merupakan sarana masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya pada anggota DPRD, dan itu tertuang di laporan. Nah yang membuat laporan itu siapa? Itu adalah teman-teman tim pendamping. Hasil reses ini nantinya akan kita input pada aplikasi di Bappeda Provinsi, dan hasilnya akan dibawakan pada forum Musrenbang nantinya”.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 19 Februari 2026, Ibu Sri Wahyuni, SH., MH selaku Kepala Subbagian Fasilitasi Sekr. DPRD Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa sebelum pelaksanaan reses, Bagian Fasilitasi biasanya mengundang seluruh staf pendamping reses untuk mengikuti sosialisasi. Dalam sosialisasi tersebut disampaikan informasi terbaru terkait pelaksanaan reses, sekaligus menjadi kesempatan bagi staf pendamping reses untuk mengajukan pertanyaan apabila masih terdapat hal-hal yang belum dipahami.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamlan Panegoran Nst, SE., M.Pd yang dilakukan pada 19 Februari 2026 selaku Staf Bagian Fasilitasi Sekr. DPRD Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa aspirasi masyarakat dicatat oleh masing-masing staf pendamping dari setiap anggota dewan. Staf tersebut mencatat aspirasi masyarakat dari setiap titik kegiatan reses, yang kemudian terlebih dahulu disampaikan kepada anggota dewan yang bersangkutan. Lebih lanjut Hamlan Panegoran menyatakan:

“Setelah menurut dewan itu sesuai dan tidak ada lagi yang tertinggal, barulah mereka melaporkan kepada tim kelompok per satu dapil. Misalnya dapil 1, mereka sudah punya tim untuk laporannya”.

Kemudian Ibu Suwaibatul Aslamiah selaku Staf Bagian Fasilitasi Sekr. DPRD Provinsi Sumatera Utara berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 19 Februari menyatakan bahwa pada Bagian Fasilitasi pengendalian kualitas laporan reses dilakukan bertahap. Suwaibatul Aslamiah lebih tegas menyatakan:

“Pertama, kami cek kelengkapan administrasi mulai dari format laporan, tanda tangan, daftar hadir, dokumentasi, dan kesesuaian jadwal. Lalu, kami verifikasi isi aspirasi, supaya jelas sumbernya, tidak dobel, dan bahasanya bisa dipahami OPD tujuan. Jadi data yang masuk tetap rapi, valid, dan bisa dipertanggungjawabkan secara administratif maupun kelembagaan”.

Bapak M. Dwi Junove selaku Staf Bagian Fasilitasi pada wawancara yang dilakukan tanggal 27 Februari 2026 menambahkan bahwa Bagian Fasilitasi awalnya akan memeriksa kelengkapan administrasi sebelum laporan ditandatangani oleh PPTK, yaitu Kepala Bagian Fasilitasi. Setiap staf menyerahkan laporan lengkap yang berisi aspirasi masyarakat dari kegiatan reses untuk diperiksa, kemudian laporan tersebut dilanjutkan dan disampaikan dalam rapat paripurna.

4) Penyampaian Laporan Hasil Reses Kepada Gubernur melalui Rapat Paripurna

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 20 Februari 2026 oleh Bapak Dr. Muhammad Ikhsan, SSTP, M.AP selaku Kepala Bagian Fasilitasi, Pengawasan, dan Penganggaran Sekr. DPRD Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa laporan reses harus disampaikan secara resmi dalam rapat paripurna, namun waktu pelaksanaannya ditentukan oleh Badan Musyawarah. Laporan dari 12 daerah pemilihan dikumpulkan lebih dulu hingga seluruhnya selesai, kemudian dilaporkan kepada Badan Musyawarah untuk dijadwalkan dalam rapat paripurna penyampaian laporan reses.

Kemudian pada wawancara yang dilakukan pada 19 Februari 2026, Ibu Sri Wahyuni, SH., MH selaku Kepala Subbagian Fasilitasi Sekr. DPRD Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa hasil reses akan disampaikan kepada Gubernur melalui rapat Paripurna. Lebih lanjut Sri Wahyuni menegaskan:

“Nantinya didepan Gubernur, TAPD, dan seluruh pihak terkait Masing-masing tim reses membacakan laporan reses dan kemudian diserahkan kepada Gubernur pada saat rapat paripurna tersebut”.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 19 Februari 2026, Bapak Hamlan Panegoran Nst, SE., M.Pd menyatakan bahwa aspirasi yang berasal dari laporan pribadi, staf pendamping, dan anggota dewan dihimpun kembali dalam laporan tim secara keseluruhan untuk menentukan aspirasi yang lebih mendesak sesuai dengan perkembangan informasi dan RPJM Provinsi. Laporan hasil kelompok dari setiap daerah pemilihan kemudian disampaikan dalam rapat paripurna. Setelah diparipurnakan, hasil reses tersebut dijadikan Pokok Pikiran (Pokir) dan diinput ke dalam SIPD.

Kemudian berdasarkan wawancara pada 19 Februari 2026, Ibu Suwaibatul Aslamiah selaku Staf Bagian Fasilitasi Sekr. DPRD Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa proses pengawasan internal sebelum hasil reses disampaikan kepada Gubernur dimulai dari staf pendamping di setiap daerah pemilihan yang merangkum laporan hasil reses, kemudian disatukan menjadi laporan kelompok per daerah pemilihan. Lebih lanjut Suwaibatul Aslamiah menegaskan:

“Sebelum disampaikan dalam rapat paripurna, laporan tersebut terlebih dahulu dikumpulkan dan diperiksa, serta setiap dapil memiliki satu anggota dewan sebagai ketua. Jika sudah sesuai, laporan ditandatangani, dijilid, lalu disampaikan kepada Gubernur melalui rapat Paripurna”.

Bapak M. Dwi Junove selaku Staf Bagian Fasilitasi Sekr. DPRD Provinsi Sumatera Utara pada wawancara yang dilakukan tanggal 27 Februari 2026 menambahkan bahwa Bagian Fasilitasi mengumpulkan bahan berupa laporan dari masing-masing daerah pemilihan untuk dirangkum kembali, yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur melalui rapat paripurna.

5) Tindak Lanjut Hasil Aspirasi Masyarakat

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 20 Februari 2026, Bapak Dr. Muhammad Ikhsan, SSTP, M.AP selaku Kepala Bagian Fasilitasi, Pengawasan, dan Penganggaran Sekr. DPRD Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa pada tahun sebelumnya sekitar 900 aspirasi masyarakat telah disampaikan dan diinput ke dalam aplikasi milik Bappeda. Aspirasi tersebut kemudian dipilah oleh Bappeda untuk menentukan kewenangannya, apakah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi atau perlu diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Pusat. Dari keseluruhan aspirasi tersebut, sekitar 35% merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Muhammad Ikhsan lebih tegas menyatakan:

“Aspirasi yang sesuai kewenangan Provinsi akan dipilah kembali berdasarkan kemampuan anggaran, terutama yang bersifat pembangunan. Bagian Fasilitasi hanya mengikuti sampai tahap tersebut, sedangkan untuk pelaksanaan atau pengekseskusan aspirasi tidak lagi diikuti secara langsung oleh Bagian Fasilitasi”.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 19 Februari 2026, Ibu Sri Wahyuni, SH., MH selaku Kepala Subbagian Fasilitasi Sekr. DPRD Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa Bagian Fasilitasi tidak memiliki kewenangan hingga pada tahap tersebut karena perannya hanya pada aspek administrasi reses, yaitu memastikan bahwa kegiatan reses benar-benar dilaksanakan sebanyak tiga kali dalam satu tahun dan sesuai dengan masa pelaksanaannya.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 19 Februari 2026 dengan Bapak Hamlan Panegoran Nst, SE., M.Pd selaku Staf Bagian Fasilitasi Sekr. DPRD Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa yang memperjuangkan aspirasi masyarakat adalah anggota DPRD karena kegiatan reses

bertujuan untuk menjemput aspirasi dari daerah pemilihan masing-masing. Pelaksanaan aspirasi tersebut bergantung pada anggota dewan, meskipun pada dasarnya mereka berupaya agar aspirasi masyarakat dapat direalisasikan sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun demikian, tidak semua aspirasi dapat langsung dilaksanakan karena program pembangunan telah direncanakan sejak tahun sebelumnya sesuai dengan aturan sistem keuangan daerah serta hasil Musrenbang di tingkat kabupaten maupun OPD yang menjadi dasar perencanaan pembangunan pada tahun berikutnya.

Kemudian Ibu Suwaibatul Aslamiah selaku Staf Bagian Fasilitasi Sekr. DPRD Provinsi Sumatera Utara berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 19 Februari 2026 menyatakan bahwa untuk memastikan apakah aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan reses telah dijalankan atau belum bukan merupakan ranah Bagian Fasilitasi. Peran Bagian Fasilitasi hanya sebatas memfasilitasi kebutuhan anggota dewan, seperti mempersiapkan dan memeriksa dokumen serta berkas yang diperlukan dalam pelaksanaan reses, serta memeriksa laporan hasil kegiatan reses. Oleh karena itu, upaya memperjuangkan aspirasi masyarakat menjadi tanggung jawab masing-masing anggota dewan.

Pernyataan tersebut sejalan dengan Bapak M. Dwi Junove selaku Staf Bagian Fasilitasi Sekr. DPRD Provinsi Sumatera Utara pada wawancara yang dilakukan tanggal 27 Februari 2026. Beliau menyatakan bahwa:

“Bagian Fasilitasi tidak berperan langsung dalam memantau proses penyaluran dan tindak lanjut aspirasi masyarakat hasil reses. Yang berperan ialah dewan itu sendiri beserta staf pendamping, serta koordinator dari setiap dapil yang nantinya akan menyimpulkan apa saja tuntutan dan aspirasi permintaan masyarakat. Bagian Fasilitasi sebatas mengurus administrasi, kelengkapan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan reses tersebut”.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Fungsi Pengawasan Internal

Pelaksanaan kegiatan reses di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dapat dianalisis melalui kerangka Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang selaras dengan komponen pengendalian internal dalam model COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*). Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan reses telah menunjukkan adanya struktur pengendalian yang cukup jelas melalui pembentukan tim kerja formal, pembagian tugas yang terkoordinasi, serta penerapan prosedur administrasi yang menjadi pedoman dalam setiap tahapan kegiatan.

Penetapan tim reses melalui Surat Keputusan Sekretaris DPRD menunjukkan adanya legitimasi kelembagaan dalam penyelenggaraan kegiatan sekaligus menjadi dasar pembagian tanggung jawab antarbagian di lingkungan Sekretariat DPRD. Keterlibatan Bagian Keuangan dalam struktur tersebut juga mencerminkan adanya integrasi fungsi pengawasan anggaran sejak tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban kegiatan. Kondisi ini sejalan dengan prinsip lingkungan pengendalian dalam SPIP dan COSO yang menekankan pentingnya kejelasan struktur organisasi serta pembagian kewenangan sebagai dasar terciptanya pengendalian internal yang efektif.

Pada tahap persiapan kegiatan, Bagian Fasilitasi berperan dalam menyusun dokumen administratif yang menjadi dasar pelaksanaan reses, seperti Surat Keputusan anggota DPRD, Surat Keputusan staf pendamping, petunjuk pelaksanaan kegiatan, serta dokumen administrasi lainnya yang disusun

berdasarkan keputusan rapat Badan Musyawarah. Selain itu, penerbitan surat pemberitahuan kepada pemerintah kabupaten/kota serta Surat Perintah Perjalanan Dinas bagi anggota DPRD dan staf pendamping menunjukkan adanya upaya menjaga kepatuhan terhadap ketentuan administrasi pemerintahan.

Dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, anggota DPRD bertindak sebagai pelaksana utama reses, sementara staf pendamping bertanggung jawab terhadap dokumentasi kegiatan serta penyusunan laporan administrasi. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan, laporan kegiatan beserta rekapitulasi penggunaan anggaran dan dokumen pendukung disampaikan kepada Bagian Fasilitasi untuk diverifikasi sebelum diproses oleh Bagian Keuangan sesuai dengan mekanisme keuangan daerah. Alur tersebut menunjukkan adanya pemisahan fungsi antara pelaksana kegiatan, pemeriksa administrasi, dan pengelola keuangan. Prinsip ini sejalan dengan konsep *segregation of duties* dalam kerangka COSO yang bertujuan untuk mengurangi potensi konflik kepentingan maupun penyalahgunaan anggaran.

Pelaksanaan reses yang dilakukan secara rutin sebanyak tiga kali dalam satu tahun anggaran juga memberikan pengalaman operasional yang berulang bagi para staf sehingga secara tidak langsung membentuk pola kerja yang lebih sistematis dalam pengelolaan administrasi kegiatan. Berdasarkan temuan penelitian, risiko yang paling sering muncul dalam pelaksanaan reses umumnya bersifat administratif, seperti kesalahan penulisan nominal dalam kuitansi, kekeliruan pencatatan pada dokumen NCR, ketidaksesuaian dalam rekapitulasi dana reses, serta kesalahan perhitungan pajak dan kelengkapan dokumen pendukung. Permasalahan tersebut pada umumnya disebabkan oleh kurangnya ketelitian staf pendamping dalam penyusunan laporan administrasi kegiatan. Untuk

meminimalkan potensi kesalahan tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara menerapkan beberapa langkah pengendalian preventif, antara lain dengan menyediakan format baku dokumen administrasi, melaksanakan sosialisasi teknis sebelum kegiatan reses, serta menempatkan staf pendamping pada setiap anggota DPRD.

Meskipun demikian, proses identifikasi dan pengelolaan risiko dalam pelaksanaan reses masih dilakukan berdasarkan pengalaman pelaksanaan sebelumnya dan belum terdokumentasi dalam sistem manajemen risiko yang formal. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan komponen *risk assessment* dalam SPIP masih bersifat praktis dan belum sepenuhnya terstruktur.

Aktivitas pengendalian juga terlihat melalui pemberian Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Reses yang berfungsi sebagai pedoman operasional bagi seluruh staf pendamping. Dokumen tersebut mengatur tata cara pengisian kuitansi, batas pagu anggaran, format laporan kegiatan, serta kelengkapan dokumen administrasi yang harus dipenuhi. Dalam proses pemeriksaan laporan, dokumen NCR digunakan sebagai dasar awal verifikasi karena memuat rekapitulasi seluruh pengeluaran kegiatan. Setelah rekapitulasi dinyatakan sesuai, pemeriksaan dilanjutkan pada dokumen pendukung seperti kuitansi, bon faktur, bukti penerimaan barang, serta dokumentasi kegiatan.

Proses verifikasi dilakukan secara berjenjang sehingga setiap laporan diperiksa mulai dari ringkasan anggaran hingga bukti transaksi yang lebih rinci. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, dokumen akan dikembalikan kepada staf pendamping untuk diperbaiki sebelum diproses lebih lanjut. Mekanisme ini menunjukkan bahwa aktivitas pengendalian tidak hanya dilakukan melalui

penyusunan aturan, tetapi juga melalui pemeriksaan administratif yang berfungsi memastikan kesesuaian antara realisasi anggaran dan pagu yang telah ditetapkan. Dari sisi koordinasi dan penyampaian informasi, pelaksanaan reses didukung oleh komunikasi internal yang dilakukan melalui berbagai mekanisme koordinasi.

Sekretariat DPRD membentuk tim monitoring yang bertugas melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan reses di beberapa daerah pemilihan sebagai bentuk pengawasan langsung terhadap kegiatan di lapangan. Selain itu, komunikasi teknis antara Sekretariat DPRD dengan staf pendamping juga dilakukan melalui media komunikasi daring untuk mempercepat penyampaian informasi serta klarifikasi terhadap permasalahan administratif yang muncul. Mekanisme komunikasi juga diperkuat melalui kebijakan pencairan anggaran secara bertahap, dimana sebagian anggaran dicairkan pada tahap awal dan sisanya direalisasikan setelah laporan kegiatan disampaikan dan diverifikasi. Kebijakan ini secara tidak langsung mendorong kedisiplinan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal dalam pelaksanaan kegiatan reses di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara pada dasarnya telah berjalan melalui struktur organisasi yang jelas, prosedur administrasi yang terstandar, serta mekanisme verifikasi dokumen yang dilakukan secara berjenjang. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar komponen pengendalian internal dalam kerangka SPIP telah diterapkan dalam praktik pelaksanaan kegiatan. Namun demikian, efektivitas sistem pengendalian masih dipengaruhi oleh beberapa keterbatasan, seperti belum terdokumentasinya proses manajemen risiko secara formal serta sistem

pengendalian yang masih dominan berbasis manual dan bergantung pada ketelitian individu. Oleh karena itu, penguatan sistem administrasi yang lebih terintegrasi serta pengembangan manajemen risiko yang lebih sistematis perlu dilakukan guna meningkatkan efektivitas pengendalian internal dalam pelaksanaan kegiatan reses di masa mendatang.

4.2.2 Reses Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara

Pelaksanaan reses di DPRD Provinsi Sumatera Utara diawali dengan tahap persiapan yang dilakukan melalui mekanisme kelembagaan DPRD. Penentuan jadwal kegiatan terlebih dahulu dibahas dalam rapat pimpinan dan kemudian diformalkan melalui rapat Badan Musyawarah (Banmus). Penetapan jadwal dilakukan jauh sebelum kegiatan berlangsung untuk memberikan waktu yang cukup bagi persiapan administratif dan teknis. Setelah jadwal ditetapkan, Bagian Fasilitasi menindaklanjuti dengan menyiapkan berbagai kebutuhan pelaksanaan reses, antara lain pencetakan buku panduan reses, pembentukan tim pendamping dan tim monitoring, penyelenggaraan pembekalan serta sosialisasi bagi staf pendamping, serta koordinasi dengan Badan Keuangan terkait pencairan uang panjar sebesar delapan puluh persen dari total anggaran kegiatan.

Selain itu, Bagian Fasilitasi juga menyiapkan dokumen administratif yang menjadi dasar pelaksanaan reses, seperti penyusunan Surat Keputusan pelaksanaan reses, penerbitan Surat Perintah Tugas, serta penyampaian surat pemberitahuan kepada pemerintah kabupaten/kota di wilayah pelaksanaan reses. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tahap persiapan tidak hanya menitikberatkan pada kesiapan teknis kegiatan, tetapi juga memastikan terpenuhinya aspek legal dan administratif

sebelum kegiatan dilaksanakan. Dengan demikian, tahap persiapan mencerminkan adanya perencanaan yang terstruktur sekaligus menjadi bentuk pengendalian awal dalam penyelenggaraan reses.

Kondisi tersebut sejalan dengan konsep lingkungan pengendalian dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang menekankan pentingnya pembagian tugas yang jelas, struktur organisasi yang teratur, serta adanya prosedur kerja yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Lingkungan pengendalian yang baik menjadi dasar dalam memastikan bahwa setiap kegiatan dilaksanakan sesuai dengan aturan serta tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam organisasi.

Pada tahap pelaksanaan di lapangan, setiap anggota DPRD didampingi oleh satu orang staf pendamping yang bertugas mengoordinasikan pelaksanaan reses di daerah pemilihan masing-masing. Staf pendamping bertanggung jawab mengatur jadwal kegiatan, memastikan kesiapan teknis pelaksanaan, serta mengelola kebutuhan operasional seperti konsumsi, penyediaan tenda, dan perlengkapan kegiatan lainnya. Selain itu, staf pendamping juga mencatat jalannya kegiatan serta mendokumentasikan aspirasi masyarakat yang disampaikan selama pelaksanaan reses.

Selain staf pendamping, pejabat eselon III di lingkungan Sekretariat DPRD juga ditunjuk sebagai koordinator di masing-masing daerah pemilihan untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan reses. Keberadaan koordinator daerah pemilihan menunjukkan bahwa mekanisme pemantauan pelaksanaan reses dilakukan secara langsung di lapangan guna memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila terdapat kendala teknis maupun

administratif selama pelaksanaan kegiatan, informasi dapat segera disampaikan melalui media komunikasi internal untuk ditindaklanjuti oleh Bagian Fasilitasi di sekretariat.

Tujuan utama pelaksanaan reses adalah menghimpun dan mendokumentasikan aspirasi masyarakat dari daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD. Aspirasi masyarakat yang disampaikan selama kegiatan reses dicatat oleh staf pendamping sebagai bagian dari proses pendokumentasian usulan masyarakat. Catatan tersebut kemudian dikonsultasikan kepada anggota DPRD yang bersangkutan untuk memastikan kesesuaian substansi usulan sebelum disusun dalam laporan hasil reses.

Selanjutnya, laporan dari masing-masing anggota DPRD disampaikan kepada Bagian Fasilitasi di Sekretariat DPRD. Pada tahap ini terlihat adanya mekanisme penyusunan laporan secara berjenjang sebelum memasuki tahap pemeriksaan administratif. Mekanisme tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat yang dihimpun telah terdokumentasi secara sistematis dan dapat digunakan sebagai bahan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Fasilitasi melakukan pemeriksaan laporan secara bertahap. Pemeriksaan awal difokuskan pada kelengkapan administrasi seperti format laporan, tanda tangan, daftar hadir peserta kegiatan, serta dokumentasi kegiatan. Selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap isi aspirasi guna memastikan kejelasan sumber usulan serta menghindari duplikasi aspirasi yang dapat mempengaruhi proses perencanaan pembangunan daerah.

Proses pemeriksaan laporan tersebut mencerminkan penerapan aktivitas pengendalian dalam SPIP, dimana setiap dokumen kegiatan harus melalui tahapan verifikasi untuk memastikan kelengkapan administrasi dan kesesuaian informasi yang disampaikan. Mekanisme pemeriksaan yang dilakukan secara berjenjang ini bertujuan untuk meminimalkan kesalahan administratif sekaligus memastikan bahwa data aspirasi masyarakat dapat digunakan secara akurat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Tahap akhir dari rangkaian pelaksanaan reses adalah penyampaian laporan hasil reses dalam rapat paripurna DPRD. Rapat paripurna dilaksanakan setelah seluruh laporan dari dua belas daerah pemilihan dinyatakan lengkap. Dalam forum tersebut, masing-masing tim reses menyampaikan laporan dari daerah pemilihannya di hadapan Gubernur, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, serta unsur pemerintah daerah lainnya.

Sebelum diparipurnakan, laporan dari masing-masing anggota DPRD terlebih dahulu dirangkum dalam laporan tim daerah pemilihan yang dipimpin oleh seorang anggota DPRD sebagai ketua tim. Pada tahap ini dilakukan penajaman substansi untuk mengidentifikasi aspirasi yang dianggap prioritas dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan dokumen perencanaan daerah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Setelah melalui proses pemeriksaan internal dan dinyatakan lengkap, laporan dijilid dan diserahkan untuk dijadwalkan dalam rapat paripurna. Bagian Fasilitasi berperan mengoordinasikan pengumpulan laporan dari seluruh daerah pemilihan serta memastikan keseragaman format dan kelengkapan dokumen sebelum disampaikan dalam forum resmi. Setelah diparipurnakan, hasil reses

ditetapkan sebagai Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dan selanjutnya diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah.

Namun demikian, tidak seluruh aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses dapat direalisasikan dalam program pembangunan daerah. Aspirasi yang telah diinput ke dalam sistem perencanaan terlebih dahulu diseleksi berdasarkan kewenangan pemerintahan. Sebagian aspirasi termasuk dalam kewenangan pemerintah provinsi, sementara sisanya berada pada kewenangan pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah pusat. Aspirasi yang menjadi kewenangan provinsi selanjutnya disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah serta kemampuan fiskal pemerintah daerah.

Peran Bagian Fasilitasi lebih difokuskan pada pengelolaan administrasi pelaksanaan reses serta pemeriksaan laporan kegiatan sebagai bentuk pengawasan administratif terhadap penyelenggaraan reses. Unit tersebut tidak memiliki kewenangan dalam menentukan realisasi program pembangunan yang diusulkan melalui aspirasi masyarakat. Realisasi aspirasi menjadi tanggung jawab masing-masing anggota DPRD melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan kewenangan dapat menimbulkan kesenjangan antara aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses dan realisasi kebijakan pembangunan jika tidak diimbangi dengan koordinasi dan pemantauan yang efektif antar lembaga terkait.

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, mekanisme pelaksanaan reses di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara pada dasarnya telah menunjukkan penerapan beberapa komponen dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP), terutama pada aspek lingkungan pengendalian dan aktivitas pengendalian yang tercermin melalui pembagian tugas yang jelas, keberadaan pedoman pelaksanaan kegiatan, serta proses verifikasi laporan yang dilakukan secara berjenjang. Namun demikian, penerapan komponen penilaian risiko masih belum dilakukan secara sistematis karena identifikasi potensi permasalahan lebih banyak didasarkan pada pengalaman pelaksanaan sebelumnya dan belum terdokumentasi dalam suatu kerangka manajemen risiko yang formal.

Selain itu, komponen informasi dan komunikasi telah berjalan melalui koordinasi antarstaf serta mekanisme monitoring lapangan, meskipun masih didominasi oleh komunikasi informal dan belum sepenuhnya didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan SPIP dalam pelaksanaan reses telah berjalan secara operasional, namun masih memerlukan penguatan pada aspek manajemen risiko serta sistem pengendalian yang lebih terstruktur guna meningkatkan efektivitas pengawasan internal secara berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan, maka simpulan dari penelitian ini adalah:

1. Lingkungan pengendalian pada Bagian Fasilitasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara telah diterapkan melalui pembagian tugas yang jelas serta pembentukan tim reses berdasarkan Surat Keputusan (SK). Kondisi ini menunjukkan adanya struktur kerja yang mendukung tertib administrasi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan reses.
2. Penilaian risiko dalam pelaksanaan kegiatan reses dilakukan melalui evaluasi pengalaman kegiatan sebelumnya dan identifikasi kesalahan administrasi yang sering terjadi, seperti kekeliruan pengisian kuitansi dan kelengkapan dokumen. Namun, proses tersebut masih bersifat informal dan belum terdokumentasi dalam sistem manajemen risiko yang terstruktur.
3. Aktivitas pengendalian dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi, verifikasi laporan kegiatan reses, serta pengecekan bukti penggunaan anggaran sebelum laporan diserahkan kepada bagian keuangan guna memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Informasi dan komunikasi antara anggota DPRD dan Bagian Fasilitasi dilakukan melalui penggunaan media informasi serta pemberian Juklak Reses dan surat yang ditembuskan kepada anggota DPRD sebagai sarana penyampaian dan koordinasi informasi pelaksanaan reses.

5. Pemantauan kegiatan reses dilakukan melalui pembentukan tim monitoring lapangan, pemeriksaan laporan kegiatan, dokumentasi, dan kelengkapan administrasi yang disampaikan oleh staf pendamping setelah kegiatan selesai. Namun, pemantauan tersebut masih berfokus pada aspek administratif dan belum mencakup evaluasi komprehensif terhadap efektivitas pelaksanaan reses.
6. Persiapan administratif dan teknis dalam kegiatan reses telah dilaksanakan melalui penyusunan Surat Keputusan (SK), penjadwalan kegiatan, serta penyediaan administrasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan reses.
7. Pelaksanaan reses dilakukan oleh anggota DPRD di daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi dan mengidentifikasi permasalahan masyarakat. Hasil reses kemudian disusun oleh staf pendamping dalam bentuk laporan yang memuat dokumentasi kegiatan, rekapitulasi aspirasi, dan penggunaan anggaran, yang diperiksa oleh Bagian Fasilitasi serta disampaikan dalam rapat paripurna DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan pokok-pokok pikiran DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan di atas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagian Fasilitasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara disarankan untuk mempertahankan dan terus memperkuat lingkungan pengendalian melalui pembagian tugas yang jelas serta pembentukan tim reses yang terstruktur agar tertib administrasi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan reses dapat terus terjaga.

2. Bagian Fasilitasi disarankan untuk mengembangkan sistem penilaian risiko yang lebih terstruktur dan terdokumentasi, sehingga potensi kesalahan administratif dalam pelaksanaan kegiatan reses dapat diidentifikasi dan diantisipasi secara lebih sistematis.
3. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan internal, Bagian Fasilitasi perlu memperkuat aktivitas pengendalian melalui pemeriksaan dan verifikasi dokumen administrasi serta laporan kegiatan reses secara lebih teliti dan konsisten sebelum diserahkan kepada bagian keuangan.
4. Bagian Fasilitasi juga disarankan untuk meningkatkan kualitas informasi dan komunikasi dengan anggota DPRD serta staf pendamping melalui penyampaian petunjuk pelaksanaan yang lebih jelas serta sosialisasi mengenai prosedur administrasi kegiatan reses guna meminimalkan kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan.
5. Pemantauan kegiatan reses disarankan tidak hanya berfokus pada kelengkapan administrasi, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan reses dalam menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan.
6. Dalam pelaksanaan kegiatan reses, Bagian Fasilitasi disarankan untuk terus menjaga ketertiban persiapan administratif dan teknis melalui penyusunan dokumen pendukung serta penjadwalan kegiatan secara lebih terencana agar pelaksanaan reses dapat berjalan lebih tertib dan terkoordinasi.
7. Hasil kegiatan reses yang telah dihimpun dalam laporan disarankan untuk dimanfaatkan secara lebih optimal sebagai bahan pokok-pokok pikiran DPRD dalam proses perencanaan pembangunan daerah sehingga aspirasi masyarakat dapat tersalurkan secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen resmi:

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tulisan/berita dalam koran:

Tribun-Medan.com (2025). *Warga Keluhkan Air Bersih dan Harga Pupuk, DPRD Sumut Gelar Paripuran Hasil Reses*. <https://medan.tribunnews.com/sumut-terkini/1766660/warga-keluhkan-air-bersih-dan-harga-pupuk-dprd-sumut-gelar-paripuran-hasil-reses> (diakses pada tanggal 12 November 2025)

Skripsi:

Agista Ayu Setya Ningrum (2019). *Peran Pengawasan Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengefektifkan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Di Desa Mangaran Kecamatan Ajung Kabupaten Jember*. Skripsi Universitas Jember

Artikel dalam jurnal:

Aida, N., Husaini, M., dan Rahman, M, F, N. (2024). Peran sekretariat dprd dalam mendampingi kegiatan reses anggota dprd kabupaten tabalong. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 1, 256–263. <https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/JMSDM/article/view/475%0Ahttps://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/JMSDM/article/download/475/382>

Alfian, M., Niswaty, R., Darwis, M., Arhas, S, H., dan Salam, R. (2019). Motivasi Kerja Pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa Employee Motivation at the Secretariat of the Regional Representative Council of Gowa Regency. *Journal of Public Administration and Government*, 1, 44–54.

- Ansori, M., dan Nuraini. (2021). *Wajah Hukum*. 14(2), 526–530. <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i2.694>
- Djiloy, N, L. (2019). Pengaruh pengawasan intern dan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah”. *Jurnal Katalogis*, 4(6), 70–82. <https://media.neliti.com/media/publications/145615-ID-pengaruh-pengawasan-intern-perencanaan-d.pdf>
- Fauzi, H. A. (2018). Peran Pengawasan Internal Dalam Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang Baik. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 15(1), 64–75. <https://doi.org/10.36356/hdm.v15i1.641>
- Holilah, H., dan Ismail, M. (2023). Model Komunikasi Reses Anggota DPRD dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat di Kabupaten Bangkalan. *Indonesian Journal of Political Studies (IJPS)*, 3(2), 150–175. <https://doi.org/10.15642/ijps.2023.3.2.150-175>
- Iqbal, M., Sofwan, S, V., dan Mariam, R. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengawasan Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Bale Bandung*, 13(1), 1–15. <http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/AKURAT>
- Jatmiko, B. (2020). Pengaruh Pengawasan Internal , Akuntabilitas Dan. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 7(2), 231–246.
- Kurniawan, M., & Lidiyasari, N. (2025). Tugas, Fungsi dan Bagian Sekretariat DPRD dalam Membantu Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya. *Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan*, 2(1), 1-9.
- Putra, A, E. (2015). Peranan Pengawasan dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Karyawan pada PT. Kereta Api (Persero) Divisi Regional III Sumatera Selatan. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 12(1), 54–67.
- Sanjaya, L., Fakhruddin, I., dan Dirgantari, N. (2021). Sistem Pengendalian Intern Terhadap Dana Reses Pada Kantor Sekretariat Dprd Banyumas. *Review of Applied Accounting Research (RAAR)*, 1(1), 43. <https://doi.org/10.30595/raar.v1i1.11722>
- Saputra, M, A., dan Novita. (2023). *maulida,+17.+Novita+Hal+197-210*. 6(1), 197–210.

- Savira, E. M., Savitri, R., Ahad, M. P. Y., Hutasoit, E., & Simanjuntak, A. W. (2022). Regional Legislative Council Service Performance Acceleration Through Innovation: Case Study of Medan Regional Legislative Council Secretariate. *Jurnal Bina Praja*, 14(1), 159-174.
- Shidqi, F., dan Arfiansyah, Z. (2025). Good governance and corruption in local governments: The role of internal control and audit. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 29(1), 1–11. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol29.iss1.art1>
- Syahril, S., Sudirman, R., dan Rusli, A. (2023). Menelusuri Fungsi Internal Audit dan Sistem Pengendalian Internal Universitas Muhammadiyah Palopo. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.25273/inventory.v7i1.16181>
- Sigar, J, A, B., Sambul S, A, P., dan Asaloei, S. 2018). ABSRACT Supervision is one of the several functions of management within the organization, which has the meaning of a process of supervising and evaluating an activity. When doing a job,. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 6(3), 52–60.
- Telaumbanua, E., Waruwu, S., dan Laia, O. (2022). Pengawasan Internal Terhadap Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Sosial Kota Gunungsitoli. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi Digital*, 2(1), 17–25. <https://ejournal.insightpower.org/index.php/JAMED/article/view/60>
- Zulfirman, R. (2022). Implementasi Metode Outdoor Learning dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Agama Islam di MAN 1 Medan. *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran: JPpp*, 3(2), 147–153. <https://doi.org/10.30596/jpppp.v3i2.11758>

Buku:

- Adiputra, dkk. (2021). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Denpasar: Yayasan Kita Penulis.
- Agustini, dkk. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Deli Serdang: PT. Mifandi Mandiri Digital.
- Dedi, A. (2019). *Metode Penelitian Sosial Bagi Administrasi Publik*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press.

Yusri, M., Amrizal, D., Yusriati. (2019). *Pendidikan Politik Pemerintah Kontra Golput*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.

Artikel dalam buku kumpulan artikel:

Mahardika, A., Amelia, S., Manik, T. A., Ritonga, J. K., Lestari, I., (2021). Analisis Perencanaan Pembangunan Bidang Transportasi Publik Di Kota Medan. Dalam Arifin, M., Winarti., (Ed.), *Prosiding Nasional Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kebijakan Daerah 2021* (hlm. 24–41). https://books.google.co.id/books?id=8VxhEAAAQBAJ&lpg=PA18&ots=yYQ_L550om&lr&pg=PA16#v=onepage&q&f=false

LAMPIRAN

Dokumentasi

Wawancara dengan Kepala Bagian Fasilitas, Pengawasan, dan Penganggaran Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, Bapak Dr. Muhammad Ikhsan, SSTP, M.AP



Sumber: Adil 2026

Wawancara dengan Kepala Subbagian Fasilitas Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, Ibu Sri Wahyuni, SH., MH



Sumber: Adil 2026

Wawancara dengan Staf bagian Fasilitas Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, Bapak Hamlan Panegoran Nst, SE., M.Pd



Sumber: Adil, 2026

Wawancara dengan Staf bagian Fasilitas Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, Ibu Suwaibatul Aslamiah



Sumber: Adil, 2026

Wawancara dengan Staf bagian Fasilitas Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, Bapak M. Dwi Junove



Sumber: Adil, 2026

Draft Wawancara

DB 3/2/2026
 ke Lampung ke
 Lampung

DRAFT WAWANCARA

Judul Penelitian : Fungsi Pengawasan Internal pada Bagian Fasilitasi, Pengawasan,
 dan Penganggaran dalam Kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi
 Sumatera Utara

Nama Peneliti : Yazmen Khadij Afra Lesmana

NPM : 2203100034

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Tanggal Wawancara :

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Usia :
3. Agama :
4. Jenis Kelamin :
5. Lama Bekerja :

B. Daftar Pertanyaan

B.1 Pertanyaan untuk Kepala Bagian dan Kepala Subbagian

Fungsi Pengawasan Internal

NO	KATEGORISASI	PERTANYAAN
1	Lingkungan Pengendalian	Bagaimana kebijakan pimpinan dalam membangun sistem kerja, pembagian kewenangan, dan budaya organisasi agar pengawasan kegiatan reses berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi?
2	Penilaian Risiko	Bagaimana bagian Fasilitasi melakukan identifikasi risiko dalam kegiatan reses, khususnya terkait potensi penyimpangan administrasi, manipulasi data aspirasi, dan penggunaan anggaran?
3	Aktivitas Pengendalian	Bagaimana mekanisme pengendalian yang diterapkan dalam proses verifikasi dokumen reses agar pelaksanaan dan pelaporan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku?
4	Informasi dan Komunikasi	Bagaimana sistem koordinasi dan penyampaian informasi antara bagian Fasilitasi dengan anggota DPRD dalam memastikan hasil reses terdokumentasi secara akurat dan tepat waktu?
5	Pemantauan	Bagaimana bentuk evaluasi berkala yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengawasan internal kegiatan reses serta tindak lanjut atas hasil evaluasi tersebut?

Reses Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara

NO	KATEGORISASI	PERTANYAAN
1	Persiapan Administratif dan Teknis	Bagaimana peran bagian Fasilitasi dalam mengendalikan kesiapan administrasi, jadwal, serta dukungan teknis sebelum pelaksanaan kegiatan reses dimulai?
2	Pelaksanaan Kegiatan Reses di Lapangan	Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh bagian Fasilitasi terhadap kesesuaian pelaksanaan reses dengan perencanaan yang telah ditetapkan?
3	Penyusunan Hasil Reses	Bagaimana pengendalian kualitas laporan hasil reses dilakukan agar data aspirasi masyarakat yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan kelembagaan?
4	Penyampaian Laporan Hasil Reses Kepada Gubernur melalui Rapat Paripurna	Bagaimana proses pengawasan internal dalam memastikan laporan hasil reses disampaikan secara resmi dan tepat waktu kepada Gubernur melalui rapat paripurna DPRD?
5	Tindak Lanjut Hasil Aspirasi Masyarakat	Bagaimana peran bagian Fasilitasi dalam memantau proses penyaluran dan tindak lanjut aspirasi masyarakat hasil reses agar tidak berhenti pada tahap administrasi saja?

B.2 Pertanyaan untuk Staff bagian Fasilitasi

Fungsi Pengawasan Internal

NO	KATEGORISASI	PERTANYAAN
1	Lingkungan Pengendalian	Bagaimana pelaksanaan pembagian tugas staf dalam pengelolaan administrasi reses agar pekerjaan berjalan tertib dan sesuai prosedur kerja yang ditetapkan?
2	Penilaian Risiko	Kesalahan teknis apa yang paling sering terjadi dalam pengelolaan dokumen reses, dan bagaimana staf biasanya mencegah agar kesalahan tersebut tidak berulang?
3	Aktivitas Pengendalian	Apa saja tahapan pengecekan dokumen reses yang dilakukan staf sebelum laporan dinyatakan lengkap dan dapat diproses lebih lanjut?
4	Informasi dan Komunikasi	Bagaimana cara staf mengklarifikasi data aspirasi masyarakat yang belum lengkap atau tidak sesuai dengan format laporan reses?
5	Pemantauan	Apakah staf menerima evaluasi kinerja setelah kegiatan reses selesai, dan bagaimana evaluasi tersebut mempengaruhi pola kerja staf berikutnya?

Reses Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara

NO	KATEGORISASI	PERTANYAAN
1	Persiapan Administratif dan Teknis	Bagaimana peran bagian Fasilitasi dalam mengendalikan kesiapan administrasi, jadwal, serta dukungan teknis sebelum pelaksanaan kegiatan reses dimulai?
2	Pelaksanaan Kegiatan Reses di Lapangan	Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh bagian Fasilitasi terhadap kesesuaian pelaksanaan reses dengan perencanaan yang telah ditetapkan?
3	Penyusunan Hasil Reses	Bagaimana pengendalian kualitas laporan hasil reses dilakukan agar data aspirasi masyarakat yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan kelembagaan?
4	Penyampaian Laporan Hasil Reses Kepada Gubernur melalui Rapat Paripurna	Bagaimana proses pengawasan internal dalam memastikan laporan hasil reses disampaikan secara resmi dan tepat waktu kepada Gubernur melalui rapat paripurna DPRD?
5	Tindak Lanjut Hasil Aspirasi Masyarakat	Bagaimana peran bagian Fasilitasi dalam memantau proses penyaluran dan tindak lanjut aspirasi masyarakat hasil reses agar tidak berhenti pada tahap administrasi saja?

SK-1 Permohonan Persetujuan Judul



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila mengemukakan surat ini agar dicatat dalam nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berjajaran Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/IX/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtarr Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fislip.umsu.ac.id> fislip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu
Ketua Program Studi Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 27 Oktober 2025.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : YAZMEN KHADIJ AFRA LESMANA
NPM : 2203100034
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Tabungan sks : 119.0 sks, IP Kumulatif 3,87

Mengajukan permohonan persetujuan judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah):

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Fungsi Pengawasan Internal Pada Bagian Fasilitas, Pengawasan, dan Penganggaran di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara	27/10/25 A. KORS
2	Fungsi Pengawasan Internal Kobag Fasilitas, Pengawasan, dan Penganggaran. Dalam Pelaksanaan Reses : Studi Kasus Pada DPRD Provinsi Sumatera Utara	
3	Efektivitas Pengawasan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara di Sekretariat DPRD Sumatera Utara	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Program Studi:

Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.
Medan, tgl.20....

Ketua,
(ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP)
NIDN:

022 PB: Dr. Anifin Saleh MSP

Pemohon,

(YAZMEN KHADIJ AFRA LESMANA...)
Dosen Pembimbing yang ditunjuk
Program Studi:

(Dr. Anifin Saleh M.SP)
NIDN: 0030017402



SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK.KP/PT/XII/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sk-2

SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)
Nomor : 1988/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2025

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **27 Oktober 2025**, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **YAZMEN KHADIJ AFRA LESMANA**
 N P M : 2203100034
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2025/2026
 Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) : **FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL PADA BAGIAN FASILITASI, PENGAWASAN DAN PENGANGGARAN DALAM KEGIATAN RESES ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA**
 Pembimbing : **Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., MSP.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 022.22.310 tahun 2025.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 27 April 2026.

Ditetapkan di Medan,
 Pada Tanggal, 16 Djumadil Awwal 1447 H
 07 November 2025 M



Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., MSP.
 NIDN: 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



SK-3 Permohonan Seminar Proposal



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK/KP/PT/XI/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fisisp.umsu.ac.id> ✉ fisisp@umsu.ac.id 📠 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Sk-3

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR MAHASISWA
 (SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Kepada Yth.
 Bapak Dekan FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 04 Desember 2025

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama lengkap : YAZMEN KHADIJ AFRA LUSHANA
 NPM : 2203100034
 Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti **Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa** (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) Nomor: 1988.../SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2025... tanggal 27 Oktober 2025 dengan judul sebagai berikut:

Fungsi Pengawasan Internal Pada Bagian Fasilitas, Pengawasan, dan Penganggaran di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Bersama permohonan ini saya lampirkan:

1. Surat Permohonan Persetujuan Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-1);
2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-2);
3. DKAM/ Transkrip Nilai Sementara yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa;
7. Kartu Kunjng Peninjau Seminar Proposal;
8. Semua berkas difotocopy rangkap 1 dan dimasukkan ke dalam MAP berwarna BIRU;
9. Proposal Tugas Akhir Mahasiswa yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3).

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Diketahui oleh Ketua
 Program Studi

(Ananda Mahariksa M.S., Sos., M.S.P.)

NIDN:

Menyetujui
 Pembimbing

(Dr. Aripin Saleh M.P.)

NIDN:

Pemohon,

(YAZMEN KHADIJ AFRA L.)





UMSU
Unggul | Cerdas | Berprestasi

**UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Nomor : 2204/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Juni at 19 Desember 2025
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.



SK-4

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
11	YAZMIEN KHADU AFRA LESMANA	2203100034	RAFIQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., MSP.	FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL PADA BAGIAN FASILITASI, PENGAWASAN DAN PENGANGGARAN DI KANTOR DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
12	TASYA FADHILA	2203100028	Assec. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP.	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., MSP.	EFEKTIVITAS FUNGSI CONTROLLING PADA PROGRAM MEDAN BERSIH DI KELURAHAN KOTA MATSUM 1, KECAMATAN MEDAN AREA, KOTA MEDAN
13	M. ADIL BAQI	2203100017	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., MSP.	STRATEGI GOOD GOVERNANCE DALAM PENANGANAN ASPIRASI DI KANTOR DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
14	RENDI RAMADHAN	2203100013	RAFIQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	KHAIDIR ALI, S.Sos., MPA.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENINGKATAN KESELAMATAN PERLINTASAN SEBIDANG ANTARA JALUR KERETA API DENGAN JALAN DI KOTA TEBING TINGGI
15	PUTRI ANGINI	2203100011	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP.	EFEKTIVITAS PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM PERENCANAAN RKPDES DESA SUKA MAJU KECAMATAN TAMBUSAI

Medan, 27 Dumatil Akhir 1447 H
17 Desember 2025 M


Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., MSP.)
UMSU
MOB
STARS
BIBDT

Surat Permohonan Perubahan Judul Skripsi

Hal : Permohonan Perubahan Judul Tugas Akhir
Lampiran : Lembar

Medan, 29 Januari 2026

.Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Dengan hormat,
Bersama surat ini, saya bermaksud mengajukan permohonan revisi judul Skripsi yang telah diajukan sebelumnya.

Nama : Yazmen Khadij Afra Lesmana
NPM : 2203100034
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh., MSP

Judul Skripsi yang sebelumnya diajukan:

“FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL PADA BAGIAN FASILITASI, PENGAWASAN, DAN PENGANGGARAN DI KANTOR DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA”


Saya bermaksud merevisi judul menjadi:

“FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL PADA BAGIAN FASILITASI, PENGAWASAN, DAN PENGANGGARAN DALAM KEGIATAN RESES ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA”

Adapun alasan revisi judul ini agar penelitian ini lebih terfokus.

Demikian Surat permohonan ini saya ajukan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Pemohon



(Yazmen Khadij Afra L.)

Pembimbing



(Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh., MSP)

Mengetahui/
Ketua Program Studi



(Ananda Mahardika S.Sos., MSP)

SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fisip.um.su.ac.id fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fisip.um.su.ac.id fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : YAZMEN KHADIJ ATRA LEJMANA
N P M : 2203100034
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Judul Skripsi : FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL PADA BAGIAN FASILITASI, PENGAWASAN, DAN PENGANGGARAN DALAM KEGIATAN REJES ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

No.	Tanggal	Kegiatan Advisi/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	13-11-2025	Bimbingan proposal Bab I, II, III	
2.	18-11-2025	Revisi Bab I, II, III	
3.	12-12-2025	Bimbingan penyusunan draft wawancara	
4.	31-12-2025	Revisi penyusunan draft wawancara	
5.	23-01-2026	Bimbingan metode penelitian (penentuan informan dan kategorisasi)	
6.	28-01-2026	Bimbingan tentang cara pengutipan baik dari buku maupun jurnal penelitian	
7.	04-02-2026	Bimbingan tentang cara penyajian hasil penelitian	
8.	11-02-2026	Bimbingan tentang pembahasan hasil penelitian	
9.	18-02-2026	Bimbingan tentang penyusunan simpulan dan saran	
10.	05-03-2026	Bimbingan tentang penulisan abstrak dan merapikan laporan skripsi	
11.	13-03-2026	Acc sidang ujian tugas akhir	

Medan, 13 Maret 2026.

Dekan,

(Dr. Arifin Saich, S.Sos., MSP.)
NIDN :

Ketua Program Studi,
(NANDA MAHARDIKA S.Sos., M.SP)
NIDN :

Pembimbing,

(Dr. Arifin Saich, S.Sos., MSP)
NIDN :



Surat Izin Penelitian



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Nomor : 247/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2026
 Lampiran : --
 Hal : *Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa*

Medan, 15 Sya'ban 1447 H
 03 Februari 2026 M

Kepada Yth : **Bapak Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara**
 di-
 Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
 Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di DPRD Provinsi Sumatera Utara, atas nama :

Nama mahasiswa : **YAZMEN KHADIJ AFRA LESMANA**
 N P M : 2203100034
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VII (Delapan) Tahun Akademik 2025/2026
 Judul Tugas Akhir Mahasiswa : **FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL PADA BAGIAN FASILITASI, PENGAWASAN DAN PENGANGGARAN DALAM KEGIATAN RESES ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.

Dekan


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
 NIDN.0030017402



Surat Selesai Penelitian



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DPRD**

Jl. Imam Bonjol No. 5, Medan Kode Pos 20112
Telepon (061) 4156000. Faksimile (061) 4519178
Pos-el Humas.dprdsulut@gmail.com, Laman dprd-sumutprov.go.id

Medan, 23 Februari 2026

Nomor : 400/ 0925 /Skr DPRD SU/II/2025
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Riset

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di -
Medan

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 247/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2026 Tanggal 03 Februari 2026 dengan ini memberikan **Izin** Kepada Mahasiswa/i tersebut dibawah ini:

NO	Nama	NIM	Prog. Studi
1.	Yazmen Khadij Afra Lesmana	2203100034	Ilmu Administrasi Publik

Untuk Melaksanakan riset di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, dengan ketentuan mematuhi segala peraturan yang berlaku sebagai berikut.

1. Mematuhi peraturan yang berlaku di Sekretariat DPRD-SU
2. Mengenakan pakaian yang sopan serta selalu menjaga ketertiban dilingkungan DPRD Provinsi Sumatera Utara
3. Melapor Kepada Kepala Bagian Umum Cq. Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian apabila telah selesai melaksanakan Riset

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih

a.n. SEKRETARIS DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
KASUBBAG TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN



Dr. MEIRISA ANGGIA SIREGAR, S.Sos. M.Si
PEMBINA
NIP. 19840526 201001 2 015

Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**DATA PRIBADI**

Nama : Yazmen Khadij Afra Lesmana
 Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang/03 Agustus 2003
 Jenis Kelamin : Perempuan
 NPM : 2203100034
 Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 116, Kec. Medan Barat,
 Kel. Kesawan, 20111, Medan, Sumatera Utara
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Status : Belum Menikah
 Anak Ke : 1
 No Handphone/Whatsapp : 087728862804
 Email : afralesmanaa@gmail.com

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Bambang Surya Lesmana
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Agama : Islam
 Nama Ibu : Rohani
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 116, Kec. Medan Barat,
 Kel. Kesawan, 20111, Medan, Sumatera Utara

RIWAYAT PENDIDIKAN

2008 : TK Puri Kusuma, Tangerang Selatan
 2009-2012 : SDN 05 Pondok Betung, Tangerang Selatan
 2012-2015 : SD Muhammadiyah 01 Medan
 2015-2018 : SMP Muhammadiyah 01 Medan
 2018-2019 : SMAN 08 Medan
 2019-2021 : SMA Harapan Mandiri, Medan

Medan, 11 Maret 2026



Yazmen Khadij Afra Lesmana
 2203100034

Surat Keterangan Bebas Pustaka



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PERPUSTAKAAN

Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 000597/LAP/PT/IX/2018
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567
 NPP. 127120201000903 <http://perpustakaan.umsu.ac.id> perpustakaan@umsu.ac.id perpustakaan_umsu

SURAT KETERANGAN

Nomor: 01432/KET/II.3-AU/UMSU-P/M/2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : YAZMEN KHADIJ AFRA LESMANA
 NPM : 2203100034
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, *24 Ramadhan 1447 H*
 13 Maret 2026 M

Kepala Perpustakaan,



Dr. Muhammad Arifin, M.Pd.

LoA Jurnal

**LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION**

Dear Ms. Yasmien Khadij Afra Lesmana

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN (JAPK), accredited Google Scholar, e- 2807-6729. This journal is published by the public administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper "*Fungsi Pengawasan Internal pada bagian Fasilitasi, Pengawasan, Penganggaran dalam Kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara*" has been accepted post-review process and will be published at JAPK Vol 6 No 2 December (2026). We hope that publication will benefit us all. Thank you for your attention.

Medan, March 30, 2026

Editor In Chief


(Klaidir An, S.Sos., MPA)
NIDN. 0104089401

Homepage : <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK/index>

Contact: 082160559891

SK-10 Undangan Panggilan Ujian Skripsi



UMSU
 UINdonesia Cerdas Berprestasi

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN TUGAS AKHIR
 (SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Nomor : 641/UND/III.3.AU/UMSU-03/F/2026

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Kamis, 02 April 2026
 Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2
 Pembukaan : 08.15 WIB



SK-10

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	Waktu	TIM PENGUJI			Judul Ujian Tugas Akhir
				PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	TASYA MAHPIRA	2103100002	1	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	WINDA S MELIALA, S.Sos., MSP.	LELENTING DAN PERAN INVESTASI EKSPORIMPT ONLINE RAKYAT (LAPOR) DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCAHTAIAN SIPIL KOTA MEDAN
2	M. ADIL BACI	2203100017	1	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP	WINDA S MELIALA, S.Sos., MSP.	SALEH, MSP.	STRATEGI GOOD GOVERNANCE DALAM PENANGANAN ASPRASI DI KANTOR DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
3	YAZMEN KHADU AFRA LESMANA	2203100034	1	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.SI	WINDA S MELIALA, S.Sos., MSP.	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.	FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL PADA BAGIAN FASILITASI PENGAWASAN DAN PENGANGGARAN DALAM KEGIATAN RESES ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
4	TASYA FACHILLA	2203100028	1	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.SI	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.	EFEKTIVITAS FUNGSI CONTROLLING PADA PROGRAM MEDAN BERSIH DI KELURAHAN KOTA MATSUM 1, KECAMATAN MEDAN AREA, KOTA MEDAN
5							

Media Sdang :

tidak : 4 value
 1 di arisa
 Yanti

Medan, 12 Stewart 1447H
 31 Maret 2026 M

Ditandatangani oleh :
 Wakil Rektor
 Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.Likom

Ketua
 Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.

Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.Likom
 Sekretaris

